

**RELEVANSI MUATAN KESETARAAN GENDER PADA MATA
KULIAH FIQIH KELUARGA MUSLIM DENGAN BIMBINGAN
KONSELING KELUARGA ISLAMI DI JURUSAN BIMBINGAN DAN
PENYULUHAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN WALISONGO SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi

Sebagai Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:

Andis Dwi Rahmatulloh

1601016004

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

RELEVANSI MUATAN KESETARAAN GENDER PADA MATA KULIAH Fiqih
KELUARGA MUSLIM DENGAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAMI DI
JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI UIN WALISONGO SEMARANG

Oleh:

Andis Dwi Rahnatulloh
1601016004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Juni 2022 dan dinyatakan lulus
memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji



Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I.
NIP. 198203072007102001

Sekretaris Dewan Penguji




Dr. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Penguji I



Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197011291998032001

Penguji II



Abdul Karim, M.Si.
NIP. 198810192019031013

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal 27 Juni 2022



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 197204102001121003

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andis Dwi Rahmatulloh

NIM : 1601016004

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi negeri di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 27 Juni 2020

Penulis



Andis Dwi Rahmatulloh

NIM: 1601016004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah subhanahu Wa ta'ala. Atas nikmat rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* nanti. Sebuah perjalanan panjang yang berliku-liku telah mengantarkan penulis ke penghujung studi dan semua ini tentunya adalah proses yang tidak berdiri sendiri, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“Relevansi Muatan Kesetaraan Gender Pada Mata Kuliah Fiqih Keluarga Muslim Dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami Di Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Walisongo Semarang”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana dalam Bimbingan Konseling Keluarga Islami Di Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Walisongo Semarang. Skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu, Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dan V Kesimpulan dan Saran.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, cukup banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, terutama karena keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki, namun semua telah selesai sebagai upaya untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar.

Dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak H. Abdul Sattar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan Skripsi sehingga ini dapat di selesaikan, selain itu juga tidak lupa mengucapkan kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
3. Dr. Ema Hidayanti, M.Si. dan Widayat Mintarsih, M.Pd. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Abdul Sattar, M.Ag. selaku pembimbing skripsi dan Wali Studi, yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan pemahaman tentang arti sebuah proses belajar serta memberikan motivasi yang tidak ada hentinya, khususnya dalam proses perkuliahan, bimbingan mengaji dan penyusunan skripsi.
5. Dosen Mata Kuliah Fiqih Keluarga Muslim Ibu Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag telah meluangkan waktunya untuk penulis dan memberikan informasi yang akurat selama proses penelitian berlangsung
6. Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Angkatan 2016-2022, terutama angkatan 2020, selalu ada di saat saya membutuhkan bantuan, memberikan doa dan motivasi.
7. Kepada sahabat-sahabat saya, Syarah Chelmidar, Maulana Anas Hanafi, Ayie Abdul Basit, Ahmad Indrawan, Ahmad Farid Habibi, yang selama ini selalu mendukung, menemani saya dalam suka dan duka sehingga skripsi ini dapat selesai.

Semarang, 23 Maret 2022

Penulis

Andis Dwi Rahmatulloh

NIM 1601016004

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Wandiyono dan Sri Sugiarti yang selalu memberikan nasihat untuk tetap giat dan optimis dalam penulisan skripsi ini terlebih dalam proses selama perkuliahan yang tak hentinya mendoakan yang terbaik buat anaknya dan tentunya bantuan materi dalam menyelesaikan studi pada tingkat kesarjanaaan (S1) sehingga ada semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Almamaterku Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang dan para pembaca semoga bisa mengambil manfaat dari karya ini.

MOTTO

Tidak Ada Kesuksesan Tanpa Kerja Keras. Tidak Ada Keberhasilan Tanpa Kebersamaan.

Tidak Ada Kemudahan Tanpa Doa

Ridwan Kamil

ABSTRAK

Andis Dwi Rahmatulloh (1601016004) *Relevansi Muatan Kesetaraan Gender Pada Mata Kuliah Fiqih Keluarga Muslim dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami di Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang*

Terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta berbagai peran mereka. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana relevansi kesetaraan gender pada mata kuliah fiqih keluarga muslim dengan bimbingan konseling keluarga islami

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif, ekstrapolasi dan heuristik. Dan di tunjang dengan wawancara dengan dosen pengampu FKM dan Mahasiswa-Mahasiswi BPI. Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data seperti Silabus yang berkaitan dengan materi kesetaraan gender pada mata kuliah FKM, wawancara dengan Dosen pengampu mata kuliah FKM dan Mahasiswa BPI yang telah mengambil mata kuliah FKM.

Relevansi muatan kesetaraan gender pada mata kuliah FKM dengan bimbingan konseling keluarga Islami terdapat pada materi FKM dalam pembahasan kewajiban suami istri, meliputi hak dan kewajiban bersama, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Ketiga kewajiban tersebut memiliki peran yang sudah diatur oleh Islam dan Undang-Undang agar tidak terjadi kesenjangan gender. Tujuan dari bimbingan konseling keluarga Islami adalah membantu mewujudkan keselarasan dalam membina rumah tangga agar tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah sesuai dengan tujuan dakwah yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Kata kunci : Kesetaraan Gender Pada Mata Kuliah FKM, Bimbingan Konseling Keluarga Islami

DAFTAR ISI

PERYATAAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. TUJUAN PENELITIAN.....	3
D. MANFAAT PENELITIAN	4
E. TINJAUAN PUSTAKA	4
F. METODE PENELITIAN.....	6
G. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II.....	10
KERANGKA TEORITIK.....	10
A. Kesetaraan Gender Pada Mata Kuliah Fikih Keluarga Muslim.....	10
B. Bimbingan Konseling Keluarga Islami	29
BAB III.....	37
1. Gambaran Umum Kesetaraan Gender pada Mata Kuliah FKM	37
2. Gambaran Umum Bimbingan Konseling Keluarga Islami.....	47
BAB IV.....	54
BAB V	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran	63
C. Penutup	64
DAFTAR PUSTAKA.....	654

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gender yaitu suatu kajian yang masih menjadi perdebatan dikalangan umat Islam, karena tidak semua kalangan menerimanya. Sebagian menolak terkait hal tersebut dengan berbagai macam alasan, seperti halnya dalam nash disebutkan bahwa seorang laki-laki memiliki kedudukan derajat lebih tinggi dibanding kaum perempuan (Hermawan, 2018: 44).

Tercatat dalam indeks kesetaraan gender yang dirilis Badan Program Pembangunan PBB (UNDP). Indonesia berada peringkat 103 dari 162 negara, atau terendah ketiga se-ASEAN, Adapun acuan terdapat pada data lain, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia per 2018 berada di angka 90,99. Selanjutnya, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada di angka 72,1. Dan Indonesia merupakan rumah bagi sekitar 231 juta Muslim hampir 13% dari total populasi Muslim dunia dengan suatu kasus Perceraian yang meningkat tercatat dari tahun 2017-2021 sebanyak 447.743 kasus, Mayoritas disebabkan Pertengkar, ekonomi, terdapat salah satu pihak yang dirugikan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami.

Akibat kejadian tersebut menjadi dipertanyakan, karena implikasinya mengarah pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam peran sosial antara kaum perempuan dan laki-laki. Mansour Fakhri menyampaikan gender adalah sifat melekat baik pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Apalagi sebagai fenomena sosial, gender sangat relatif. Artinya, akibat pembedaan atas dasar seksual tidak selalu sama bagi masyarakat di satu daerah dengan daerah lain

Gender biasanya dikaitkan dengan suatu perbedaan berdasarkan jenis kelamin (seks), sehingga dalam pembahasan tentang gender selalu berhubungan antara laki-laki maupun perempuan. Gender beda dengan pembedaan berdasarkan pada jenis kelamin. Perbedaan berdasarkan jenis kelamin (seks) dikenal dengan *sexual differentiation* (perbedaan seksual), sedangkan dengan istilah gender yaitu arti dari akibat perbedaan berdasarkan seksual tersebut.

Terbentuknya perbedaan suatu gender sebagai fenomena sosial budaya, tentunya tidak terlepas dari lingkungan dan suatu kondisi sosial yang mengelilinginya, mulai dari segi aspek geografis, politik, ekonomi, agama, pendidikan dan lainnya,

sehingga konstruksinya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disebutkan. Selain itu, gender yang telah dikonstruksikan dan tercermin dalam masyarakat disosialisasikan pada proses pembelajaran di instansi pendidikan, dan menjadi kelanjutan dari sosialisasi yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat sebagai perwujudan budaya. Jika dikaitkan dengan dunia psikologi pendidikan tentang pembawaan dan lingkungan maka akan sejalan dengan teori konvergensi, yang mana salah satu faktor menentukan perkembangan manusia adalah lingkungannya mereka.

Universitas yaitu sebagai sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai pada peserta didik, termasuk nilai-nilai kesetaraan gender. Selain perlakuan dan hal-hal yang mereka temukan dan rasakan dilingkungan universitas, penanaman nilai ini tentunya dapat terjadi melalui pengintergrasian teks-teks tertulis pada mata kuliah. Universitas bukan hanya sebagai proses pembelajaran, tetapi juga sumber dari segala pengetahuan, oleh karena itu pendidikan dijadikan sebagai alat yang efektif dalam transfer nilai, termasuk nilai-nilai yang terkait dengan isu gender.

Gender sebagai bagian dari perkembangan suatu kebudayaan dapat ditransformasikan melalui berbagai macam proses pendidikan dalam universitas. Transformasi nilai-nilai dan norma-norma di kehidupan bermasyarakat baik secara lugas maupun tersembunyi, berlangsung melalui teks-teks tertulis dalam silabus, jurnal, buku rujukan, dan perlakuan yang mencerminkan nilai kesetaraan gender yang berlaku.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam suatu pembelajaran yaitu komponen pembelajaran, seperti buku perkuliahan. Perkuliahan berisi materi yang diajarkan oleh dosen, dalam berjalannya perkuliahan tidak bisa terlepas dari subjektivitas dosen untuk memahami pengetahuan dan wacana kontemporer, termasuk nilai-nilai tentang kesetaraan gender.

Dalam Islam sendiri kesetaraan gender sudah di atur dalam fiqih keluarga muslim, fiqih keluarga tidak dapat didefinisikan secara khusus, namun bisa dibedakan secara sempit maupun luas. Secara umum fiqih keluarga adalah fiqih yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan keluarga. Fiqih keluarga ini juga bisa disebut sebagai hukum keluarga, sebab fiqih itu pada dasarnya hukum syara'. Dalam beberapa pendapat dari para ahli kontemporer yang berbeda pendapat terkait pengertian fiqih keluarga (Aizid, 2018: 42).

Abdul Wahab Khalaf berpendapat, fiqih keluarga yaitu hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang di mulai dari awal pembentukan keluarga. Sedangkan pendapat lain, fiqih keluarga merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan

manusia dengan keluarganya, dari sejak proses ijab kabul seorang suami telah memiliki hak dan kewajiban kepada istrinya begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban suami istri telah di bagi. Ada juga terdapat beberapa hak yang tidak adil dalam hal kebutuhan batin suami istri, sebagaimana suami di perbolehkan untuk berpoligami sedangkan untuk istri dilarang (Aizid, 2018: 43).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana relevansi muatan kesetaraan gender pada mata kuliah fiqh keluarga muslim jurusan BPI di UIN walisono Semarang. Selain itu, dengan melihat sudah adanya dasar-dasar kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam, bagaimana bimbingan konseling keluarga islami, memberikan hak untuk memperoleh pendidikan, keadilan, dan kesetaraan. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pemahaman gender pada pembelajaran mata kuliah fiqh keluarga muslim jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam (BPI) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki oleh Mahasiswa Jurusan BPI mengenai pemahaman gender pada mata kuliah fiqh keluarga muslim di jurusan BPI UIN Walisongo Semarang. Lokasi penelitian ini berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, responden merupakan mahasiswa jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam aktif. Dalam penelitian ini, Penulis akan membahas hal tersebut dengan penelitian yang berjudul **“Relevansi Muatan Kesetaraan Gender Pada Mata Kulliah Fiqh Keluarga Muslim Dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami di Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Walisongo Semarang”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitan ini adalah bagaimana relevansi kesetaraan gender pada mata kuliah fiqh keluarga muslim dengan bimbingan konseling keluarga islami?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran aspek material kesetaraan gender pada mata kuliah fiqh keluarga muslim dengan bimbingan konseling keluarga islami

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian secara teoritis diharapkan agar mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), untuk mengetahui dan memahami mengenai Relevansi muatan kesetaraan gender pada mata kuliah fiqih keluarga muslim yang ada dalam jurusan bimbingan penyuluhan Islam di Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi peneliti selanjutnya, agar menjadi objek kajian yang bisa diteliti kembali.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari penulis dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti halnya Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan, aktivitas akademi, dan para praktisi dakwah Islam yang bisa diterapkan oleh mahasiswa UIN Walisongo Fakultas Dakwah terkhusus di jurusan bimbingan penyuluhan Islam serta menambah wawasan terkait kesetaraan gender yang ada dalam mata kuliah FKM.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai upaya memperoleh data dan menjaga keaslian penelitian ini, maka sangat diperlukan bagi peneliti mengemukakan beberapa hasil penelitian dan literatur yang terkait dengan tema penelitian.

Pertama, Penelitian skripsi Hanny Christina (2007, Universitas Airlangga Surabaya) dengan judul, “*Dinamika Gerakan Kesetaraan Gender di Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (ORMEK), (Studi Deskriptif Mengenai Dinamika Gerakan Kesetaraan Gender di ORMEK HMI dan LMND Cabang Surabaya)*”. Penelitian menunjukkan: yang pertama, gerakan kesetaraan gender yang terdapat dalam ormek secara langsung maupun tidak langsung dilakukan untuk sebesar-besarnya kepentingan perempuan yang diperjuangkan oleh badan internal dalam organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pluralitas dalam suatu organisasi. Di dalam HMI, gerakan Kohati terpisah dari HMI. Sedangkan di dalam LMND, gerakan kesetaraan gender ini dilakukan oleh JNMP sehingga mereka bisa melebarkan sayap dan merangkul para kaum buruh. Yang Kedua, strategi yang dilakukan sekelompok ormek dalam menggagalkan ideologi kesetaraan gender adalah dengan melakukan sosialisasi berupa pendidikan dan lebih jauh lagi dalam bentuk pengajuan untuk mengakomodasikan

dalam bentuk suatu kebijakan. Ketiga, hambatan gerakan kesetaraan gender dalam sekelompok ormek terjadi setelah teknis dan operasional atau keterbatasan dana. (Christina, 2007: 111)

Kedua, Penelitian skripsi oleh Sonny Atmajaya (2017, UPI Bandung), yang berjudul *“Perspektif dan Sikap Mahasiswa Terhadap Kesetaraan Gender”*. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, perspektif mahasiswa pada kesetaraan gender, yaitu belum menyeluruh. Hal ini menimbulkan multi tafsir pada arti kesetaraan gender itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka akan menciptakan suatu keberagaman sikap mahasiswa pada kesetaraan gender. Kedua, sikap terhadap kesetaraan gender konstruksi sosial dari budaya dan nilai masih memiliki pengaruh pada sikap mahasiswa terhadap kesetaraan gender. Ketiga, perspektif mahasiswa terkait dengan lingkungan sosial yang berperspektif gender (keluarga, kelompok pergaulan, kelompok kampus, dan masyarakat). Perspektif mahasiswa yang terkait dengan lingkungan social yang berprespektif gender mengalami perubahan yang berarti dan berlaku secara luas pada masyarakat. Aktivistis dengan segala pergerakannya merubah nilai dan norma konstruksi sosial lama. (Atmajaya, 2017: 93)

Penelitian yang dilakukan oleh Sonny Atmajaya, mahasiswa program studi Pendidikan sosiologi dengan judul *“Perspektif dan Sikap Mahasiswa Terhadap Kesetaraan Gender”*, skripsi ini adalah suatu penelitian lapangan yang menggambarkan prespektif dan sikap mahasiswa terhadap kesetaraan gender.

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Nurul Chuirun Nisa di tahun 2019 dengan judul *“Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasinya Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”*. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini membahas implementasi konsep kesetaraan gender dalam Islam tidak menyetujui setiap konsep atau suatu pandangan feminis yang berasal dari Barat, terkhusus yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, yang menganggap perempuan hanya sebagai sub ordinat laki-laki. Laki-laki dan perempuan keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang sangat berkualitas. Implementasi konsep kesetaraan gender dalam pendidikan Islam menyerukan prinsip kebebasan, persamaan, dan kesempatan yang sama untuk belajar tanpa diskriminasi. Konsep pendidikan Islam yang adil gender sangat ideal, dimana pendidikan di berbagai dimensi baik perencanaan, kebijakan dan pelaksanaan

mempunyai wawasan dan kepekaan terhadap masalah gender. Yang demikian dapat meluruskan pemahaman dan sikap yang tidak menimbulkan ketimpangan gender (Nisa, 2019: 57).

Keempat, penelitian dilakukan oleh Yuni Aryani di tahun 2020 dengan judul “*Perspektif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan IAIN Salatiga Tahun Akademik 2019/2020*”. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini tentang persepsi mahasiswa terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan dipengaruhi oleh kondisi sosial lingkungan tempat tinggal mereka, seperti yang terdapat di teori gender kebudayaan dan kodrat alam (alamiyah), anggapan bahwa perempuan hanya seputar di tugas menjaga dan mengelola rumah tangga dan seorang ayah berkewajiban menjadi kepala rumah tangga serta harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keseharian dan seorang ibu bertugas mengurus pekerjaan rumah tangga kini tidak lagi terjadi bisa jadi peran laki-laki dan perempuan sama. Maka dari itu mahasiswa sebagai *agent of change* diharapkan bisa berpikir kritis tentang apa itu kesetaraan gender dalam pendidikan (Aryani, 2020: 107).

Dari tinjauan pustaka di atas bisa diketahui antara persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Persamaannya antara peneliti terdahulu dan sekarang terdapat pada pembahasannya yaitu keduanya membahas tentang gender dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Kebanyakan dari peneliti terdahulu menggunakan objek penelitiannya dari ruang lingkup organisasi kampus, maupun langsung dari mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi tersebut. Sedangkan peneliti membahas mengenai study literatur yaitu muatan kesetaraan gender pada mata kuliah fiqih keluarga muslim dengan bimbingan konseling keluarga Islami.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan terkait dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam istilahannya (Moloeng 2002: 3). Dalam penelitian kualitatif data kualitatif bukan terdiri dari angka-angka, akan tetapi data

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, rekaman, maupun dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moloeng 2002: 6). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif, yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terkait fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis sehingga langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis (Nazir, 2005: 54). Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan menggambarkan sesungguhnya objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari fakta yang terjadi di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama pada penelitian kualitatif berupa kata-kata, dan tindakan orang-orang yang diwawancarai selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Nazir, 2015: 112). Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data secara langsung yang memberikan informasi yang terkait dengan objek penelitian. Sumber data primer yaitu data autentik atau data langsung dari tangan pertama tentang problem yang diungkapkan, disebut juga data asli (Surahmad, 1975: 156). Hal ini dijadikan sebagai sumber data primernya yang pertama yaitu Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Makalah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai hasil karya dalam mengikuti proses perkuliahan materi Fiqih keluarga Muslim, Buku Referensi yang dijadikan sebagai bahan acuan referensi perkuliahan (Suryabrata, 2014: 39).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung memberikan informasi pada peneliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi data dokumentasi berupa arsip-arsip yang lain. Serta file-file bahan kepustakaan yang ada relevansinya dengan penelitian ini (Sugiyono, 2012: 62). Data ini disebut juga sebagai data pendukung. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan semua sumber data yang bisa memberikan informasi yang terkait dengan penelitian yang penulis laksanakan,

baik yang berupa paper (tulisan-tulisan) maupun person (orang) (Sutrino, 1993: 11).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama penelitian untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2013: 224). Oleh Karena itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka peneliti sendiri merupakan alat pengumpulan data (instrument penelitian) utama, karena peneliti lah yang akan memahami secara mendalam terkait objek yang diteliti. Peneliti sebagai alat yang utama dilengkapi dengan instrumen tambahan seperti buku catatan dan alat wawancara dan menggunakan kamera jika diperlukannya (Mantra, 2004: 7).

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), maka peneliti menggunakan tentang studi kepustakaan, yakni dengan cara mengumpulkan bahan dari buku, jurnal, majalah dan bahan-bahan yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan problem yang dibahas. Dalam penelitian kepustakaan ini, dikumpulkan deskripsi dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ahli dibidang yang sesuai dengan topik penelitian ini. Materi masih dari hasil refleksi filosofis, maka dalam bahan itu dicari garis besar, struktur fundamental dan prinsip-prinsip dasarnya sebisa mungkin dilakukan dengan cara mendetail dan bahan yang kurang relevan tidak digunakan. Dan berikutnya membuat kesimpulan dari materi-materi yang sudah dikumpulkan dan kemudian dianalisis (Bakker, dkk, 1994: 109-125).

4. Definisi Konseptual

Studi kasus ini, menjelaskan bagaimana hubungan relevansi muatan kesetaraan gender pada mata kuliah fiqh keluarga muslim dengan bimbingan konseling keluarga Islami, yang meliputi 3 variable yaitu; definisi muatan kesetaraan gender, fiqh keluarga muslim dan bimbingan konseling keluarga Islami.

Definisi konseptual disini akan menjelaskan pengertian dan hubungan 3 variable tersebut secara teoritis, bahwa di dalam kesetaraan gender memuat pengertian tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan tersebut telah diatur dalam fiqh keluarga muslim, dan akan di sempurnakan dengan kesejahteraan dalam berkeluarga.

Ensiclopedia Feminisme dijelaskan bahwa jender yaitu kelompok tentang atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural ada pada laki-laki atau

perempuan (Muhdirahayu, 2002: 177). Sedangkan Fiqih Keluarga Muslim adalah seperti yang kita ketahui Fiqih yaitu berisi syariat Islam yang berfungsi untuk mengarahkan dan panduan dalam hidup, sesuai dengan tuntutan Islam. Keluarga Islami yakni keluarga yang sepatutnya menjalankan syariat Islam dalam lingkungan keluarganya, maka keluarga seperti ini bisa dikategorikan keluarga islami.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka menguraikan pembahasan masalah di atas, penulis menyusun kerangka pembahasan yang sistematis agar pembahasannya lebih terarah dan mudah dipahami serta yang lebih terpenting lagi adalah jawaban permasalahan agar tercapai apa yang menjadi tujuan penulis.

Adapun sistematika penulisan skripsi, sebagai berikut :

1. Bagian pertama yang berisi bagian judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstraksi, kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian isi yang terdiri lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka atau Tinjauan pustaka atas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan teori. berisi tentang pengertian kesetaraan gender, mata kuliah fikih keluarga muslim, pengertian bimbingan konseling keluarga Islami, persoalan dalam keluarga, tujuan bimbingan konseling keluarga Islami, prinsip bimbingan konseling keluarga Islami

BAB III Hasil penelitian. berisi tentang gambaran umum kesetaraan gender pada mata kuliah fkm dan gambaran umum bimbingan konseling keluarga Islami.

BAB IV Analisis data. Bagian ini berisi tentang analisis relevansi muatan kesetaraan gender pada mata kuliah fikih keluarga muslim

dengan bimbingan konseling keluarga Islami di Jurusan BPI
FDK

BAB V

Penutup. Bagian ini memuat kesimpulan hasil telaah penelitian
Dalam bab penutup ini penulis akan berusaha memberikan
kesimpulan dari keseluruhan bahasan skripsi ini serta saran
terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diambil dari
tulisan ini.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Kesetaraan Gender Pada Mata Kuliah Fikih Keluarga Muslim

1. Pengertian Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender secara harfiah kata setara di juga dengan seimbang, tidak
membeda-bedakan. Apabila dikaitkan dengan gender berarti tidak melihat dari jenis

kelamin yang bersifat biologis akan tetapi dilihat dari kualitas seseorang (Suryani, 2010:8). Di dalam Enclopedia Feminisme dijelaskan gender merupakan suatu kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural ada pada laki-laki ataupun perempuan (Muhsirahayu, 2002: 177). Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapat kesempatan serta haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan apaun seperti halnya, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* yang dijelaskan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya memuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Tierney, 2001: 153).

Lips mengartikan gender yaitu sebagai *cultural expectations for women and man* yang merupakan sebuah harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Wilson berpendapat bahwa gender bukan hanya sekedar apa membedakan antara laki-laki dan perempuan bisa dilihat dari konsumsi sosial budaya, tetapi juga lebih ditekankan pada konsep analisis untuk memahami dan menjelaskan sesuatu. Kata gender banyak di asosiasi dengan kata lain seperti ketidakadilan dan kesetaraan. (Yuliati Hotifah, 2013: 5) Gender bukan ingin menyalahi kodrat tetapi justru mengembalikan kodrat pada proporsi maupun fungsi sosialnya bagaimanakah dijalankan secara setara oleh laki-laki dan perempuan.

Gender tidak hanya terkait dengan sosial akan tetapi juga berhubungan dengan bagaimana relasi dalam keluarga. Dalam relasi keluarga gender merupakan salah satu peranan yang penting di dalamnya. Salah satunya yaitu dalam QS. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَحَافُزْنَ تُشْوِرْنَ فِعْزُهُنَّ وَآهْجُرُونَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبْنَ ۗ قَدْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulah mereka.

Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha benar.

Dalam ayat tersebut ada beberapa fenomena, meliputi:

- 1) Adanya kelebihan antara laki-laki dan perempuan serta ada tugas perlindungan dan kepemimpinan.
- 2) Ada isyarat pemberian nafkah, konsep qonaah yang hendaknya dimiliki oleh seorang perempuan.
- 3) Ada indikasi istri atau suami soleh dan soleha yakni mempunyai karakter setia komitmen dan dapat dipercaya dalam kesendirian baik di rumah ataupun di luar.
- 4) Tugas utama seorang istri yaitu melayani suami, mendapatkan hak untuk melayani istri sebagai fungsi reproduksi dan ada penambahan dalam hal itu.

Gender suatu sifat yang dijadikan sebagai dasar identifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari kondisi sosial dan budaya, nilai serta perilaku, mentalitas dan emosi dan faktor nonbiologis lainnya. secara terminologis, gender biasanya didefinisikan sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. gender dipandang suatu konsep kultural yang dipakai membedakan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Konsep gender suatu sifat melekat bagi kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, misalnya seperti perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender lebih berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologi, dan aspek-aspek non (Istibsyaroh, 2004: 62).

Pengertian gender dalam khazanah ilmu sosial mengacu pada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan tanpa konotasi yang bersifat biologis. Perbedaan laki-laki dan perempuan itu merupakan bentukan sosia yakni perbedaan yang tetap muncul meskipun tidak disebabkan oleh perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin. Pengertian lain mengenai gender terdapat dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender dipahami sebagai konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan

yang berkembang dalam masyarakat baik dalam hal peran, perilaku, mentalitas maupun karakteristik emosional.

Kata gender digunakan berbeda dengan sex. Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih mengarah pada jenis kelamin sosial, bukan jenis kelamin secara kodratiah.

Gender menurut beberapa ahli lebih mengarah pada sebuah konstruksi budaya atas peran yang berlaku secara sosial. Yasir Alami mengistilahkan gender sebagai atribut yang diletakkan, dikodifikasikan, dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada laki-laki maupun perempuan. Engels dalam Narwoko dan Suyanto (2010) memahami gender sebagai sebuah perbedaan yang menempatkan peran laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, dan konstruksi sosial, kultural, dan keagamaan bahkan melalui kekuasaan negara. Proses panjang itulah, maka lama-kelamaan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi seolah-olah ketentuan Tuhan atau sifat kodratiah yang tidak dapat diubah dan dipertukarkan lagi. Demikian pula sebaliknya, sosialisasi konstruksi sosial tentang gender secara evolusi pada akhirnya memengaruhi perkembangan fisik dan biologis masing-masing jenis kelamin.

Trianto menyebutkan bahwa gender sebagai perbedaan-berbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang tidak berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin, tetapi relasi sosial budaya yang dipengaruhi struktur masyarakat. Fauzie menjelaskan bahwa gender dipahami sebagai model hubungan sosial yang terorganisasi antara perempuan dan laki-laki, yang tidak hanya sebatas pada hubungan personal ataupun kekeluargaan, melainkan institusional dan sosial dalam skala lebih luas seperti hubungan hierarkis yang terdapat dalam suatu organisasi ataupun struktur pekerjaan. Pandangan sama dikemukakan oleh Steal yang menyebutkan bahwa gender bukan semata-mata ditujukan untuk membedakan perempuan dan laki-laki secara biologis, namun merupakan hubungan idiologis dan material mengenai eksistensi keduanya. Mendasarkan dari beberapa

pengertian di atas dapat dirangkum bahwa gender merupakan konsep kultural yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dipandang dari sosial budaya yang dapat dirubah dan dipertukarkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Kesetaraan yang berarti persamaan, kesejajaran dalam konteks gender berarti kondisi kondisi yang seimbang, sama, sejajar, satu kedudukan, dan tidak berat sebelah kaitannya dengan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam format dan konstruksi sosial dan budaya. Kesetaraan gender tentu menjadi bagian penting dalam perwujudan hak asasi bagi perempuan. Tujuan mengenali perbedaan gender sebagai sesuatu yang tidak tetap, memudahkan untuk membangun gambaran tentang realitas relasi laki-laki dan perempuan yang dinamis, tepat, dan sesuai kenyataan yang berkembang dalam masyarakat. Hubungan gender selanjutnya adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang bersifat saling membantu atau sebaliknya, serta memiliki banyak perbedaan dan ketidaksetaraan. Hubungan gender berbeda dari waktu ke waktu dan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain terjadi akibat perbedaan suku, agama, status sosial maupun nilai (tradisi dan norma yang dianut). Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya kesadaran gender telah melahirkan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas, dengan segala potensi dan keahlian masing-masing secara seimbang, setara dan sederajat. (Anila Umriana, dkk. 2016:40-45)

Permasalahan berkaitan dengan problematika gender dapat kita lihat jelas termanifestasi dalam pola kehidupan keseharian, yaitu:

a. Marginalisasi.

Marginalisasi diartikan sebagai disisihkan atau dinomorduakan. Biasanya kaum perempuan disisihkan dan dinomorduakan dalam hal ekonomi, pemimpin, kurang layak berkerja disektor publik dan tak pantas mendapatkan gaji lebih tinggi dibandingkan suaminya. M. Fakih mendefinisikan marginalisasi adalah proses pemiskinan ekonomi kaum perempuan. (M. Fakih, 2010: 43)

b. Subordinasi

Diartikan sebagai kondisi yang tidak terlalu penting, bukan yang utama, dan tidak terlalu difokuskan atau diperhatikan. Dalam konteks hubungan rumah tangga istri sering kali dianggap subordinat di mana setiap pengambilan keputusan penting, ide dan gagasannya tidak terlalu penting, dan pendapatnya

bukan yang utama. Keputusan tertinggi dan penentuan ada ditangan laki-laki. (Hasris Herdiansyah, 2016:6)

c. Stereotipe

Stereotipe merupakan pelabelan atau pemberian sifat atau karakter tertentu pada kedua gender. sering kali perempuan dilabelkan dengan sifat-sifat yang merugikan seperti labil, emosional, sehingga tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki di banyak bidang. (Harum Natasha, 2013: 56)

d. Kekerasan

Kekerasan berbasis pada gender pada prinsipnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan (Power) antara laki-laki dan perempuan. Menurut M. Fakhri ada beberapa kekerasan yang berbasis gender, antara lain sebagai berikut :

1) Perkosaan

Merupakan bentuk kekerasan yang sangat berdampak pada psikis dan fisik korbannya (dalam hal ini adalah perempuan, namun tidak menutup kemungkinan pada laki-laki). Pemerkosaan merupakan perilaku memaksa untuk mendapatkan pelayanan dan kepuasan seksual tanpa adanya kerelaan dari yang bersangkutan.

2) Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan ini umumnya melibatkan tindakan pemukulan dan serangan fisik lainnya dalam rumah tangga. Umumnya KDRT pelakunya adalah laki-laki.

3) Pelecehan Seksual

Kekerasan ini banyak terjadi di masyarakat umum, namun terkadang perempuan tidak memahami bahwa perilaku tersebut merupakan pelecehan seksual. Misalnya mencolek bagian tubuh perempuan walaupun sekedar lelucon. (Haris Hediensyah, 2016:8)

e. Beban kerja yang tidakimbang

Beban kerja yang tidakimbang sering disebut dengan istilah *double-burden* (beban ganda) atau dimana banyak perempuan pada banyak situasi dan banyak budaya menanggung beban ganda dari kehidupan keseharian. Laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dibidang publik, mempunyai karier di bidang masing-masing, namun ketika pulang kerumah laki-laki dapat langsung beristirahat, sedangkan wanita masih menegrjakan pekerjaan domestiknya berkaitan dengan urusan rumah tangganya.

Perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, penganiyaan seksual, tekanan tanpa belas kasihan untuk cantik, pemerkosaan, menjadi orang tua tunggal, sikap-sikap yang menghambat pemilihan karier, depresi dan kelelahan karena memikul tanggung jawab ganda (pekerjaan dan keluarga). Sementara laki-laki mengalami konflik gender berkaitan dengan kesuksesan, kekuatan, kekuasaan, persaingan, pekerjaan dan tanggungjawab dalam keluarga. (Richard Nelson 700-702)

Gender identik dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Permasalahan yang dibawa ke dalam proses konseling akan melibatkan seluruh anggota keluarga, karena pada dasarnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini akan selalu hadir dalam sebuah keluarga manakala mereka sudah diikat oleh tali perkawinan yang syah. Oleh karena itu membicarakan *gender* secara otomatis akan berbicara juga masalah keluarga. Kompleksnya permasalahan yang diakibatkan oleh *gender* dalam sebuah keluarga, misalnya perbedaan pendapat tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga, karir suami/istri, kepengurusan anak, kenakalan anak, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami istri/perempuan dan anak-anak, semua ini harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan bantuan konselor yang memahami *gender* dengan segala permasalahan yang ditimbulkannya. (Maryatul Kibtiyah, 2014: 25)

Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki untuk menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya bagi pembangunan disegala bidang kehidupan. dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Jadi gender dan seks atau jenis kelamin sangat berbeda sekali, karena seks atau jenis kelamin bersifat alamiah, sedangkan gender peran dan fungsinya dibentuk oleh keadaan masyarakat, sosial dan budaya. Munculnya peran laki-laki dan perempuan dapat saling berganti. Dalam arti, perempuan tidak hanya berperan domestik, melainkan juga berperan publik. Laki-laki bukan hanya berperan publik, tetapi juga berperan domestik.

Dalam Al Qur'an tidak ditemukan kata yang sepadan dengan istilah gender akan tetapi kata kunci yang dapat dipegang untuk mengetahui ayatayat

gender ialah semua istilah yang sering digunakan untuk menyebut laki-laki dan perempuan *al-rijal* (الرجال) dan *an-nisa'* (النساء), *al-zakar* (الذكر) dan *al-untsa* (انثى). Dalam mengungkapkan masalah tertentu Al Qur'an konsisten memakai istilah-istilah khusus. Seperti aspek biologis Al Qur'an sering menggunakan istilah *al-dzakar/male* untuk laki-laki dan *al-untsa/female* untuk perempuan. Sementara dalam aspek gender Al Qur'an sering menggunakan istilah *al-rojul/al-rijal* untuk menyebut jenis kelamin laki-laki dan *al-mar'ah* atau *al-nisa* untuk menyebut jenis kelamin perempuan.

Secara kodrat alam manusia diciptakan dalam dua kategori seksual biologis yang berbeda yaitu adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ditinjau dari segi ini manusia akan sangat terbatas oleh sifat fisiologis dan anatomi yang melekat pada dirinya. Dalam istilah kebudayaan perbedaan ini ditafsirkan dengan istilah gender. Kebudayaan yang ada memang tak dapat mengubah ketentuan dan kodrat yang sudah melekat, namun kebudayaan menciptakan moral dan sopan santun yang mengatur keberadaan serta interaksi antara kedua perbedaan tersebut (laki-laki dan perempuan). Eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender. Wacana gender mulai berkembang pada tahun 1977, ini berawal ketika kelompok feminis London meninggalkan isu-isu lama yang disebut dengan patriachal kemudian menggantikannya dengan isu gender (Saudi Berlian, 2000: 10)

Gender sebagai bentuk konstruksi sosial diatur berdasarkan system nilai sosial budaya atau tradisi yang sudah diskriminasi gender memberikan pemahaman terpola dalam kehidupan masyarakat. salah satu bentuk tradisi dan system nilai social budaya yang berpengaruh terhadap peran gender adalah budaya patriarki. Kajian gender lebih memperhatikan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*feminity*) seseorang (Abdul, 2004: 8). Peran gender tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan sebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisik biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat turut memberikan andil (Umar, 1999: 75).

Faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender adalah akibat adanya gender yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Ketidakadilan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak dasar manusia bagi perempuan atau

laki-laki. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menentukan diri sendiri secara mandiri.

Ada beberapa definisi tentang keadilan dan kesetaraan gender yang diberikan oleh para penulis. Secara bahasa “keadilan” berasal dari kata dasar “adil” (*just, fair, equitable, legal*) yang berarti berpihak pada yang benar dan berpegang pada kebenaran, atau sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Dalam kamus bahasa Indonesia kata “adil” yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Sedangkan keadilan berarti sifat yang adil (Shadily, 2003: 4). “Kesetaraan” berasal dari kata “setara” (*matching equal*) berarti sejajar (sama tingginya), sepadan, dan seimbang (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 8). Jadi keadilan gender berarti suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.

Salah satu persoalan berkaitan gender adalah relasi dalam keluarga. Isu yang mendasari gender adalah seberapa jauh jenis kelamin secara biologis. Dalam sudut pandang psikologi evolusioner, laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki karakteristik yang sama dalam situasi tatkala mereka menghadapi masalah adaptif yang sama atau serupa. Moir dan Jessel meriview penelitian yang menunjukkan sejak lahir perempuan dan laki-laki itu berbeda. Laki-laki lebih baik dalam keterampilan keterampilan yang memerlukan keterampilan spesial. Sedangkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta pelbagai peran mereka. Keadilan gender mengantar perempuan dan laki-laki menuju kepada kesetaraan di mana kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan

keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Hamdanah, 2005: 249).

Kesetaraan gender dalam Islam menegaskan bahwa :

- a) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba
- b) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah
- c) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial
- d) Adam dan hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis
- e) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (Nassarudin, 2001:247).

2. Mata kuliah Fiqih Keluarga Muslim

Pembahasan fiqih keluarga dari hal yang paling mendasar, yaitu definisi fiqih. Kata fiqih pada hakikatnya berisi tentang syariat Islam yang berfungsi untuk mengarahkan dan sebagai panduan dalam hidup, sesuai dengan tuntutan Islam. Fiqih secara Istilah dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan baik lahir maupun batin. Fiqih memiliki sifat yang bercabang, dihasilkan dari dalil-dalil yang tafsil (jelas) (Aizid, 2018: 13).

Keluarga disebut sebagai kelompok pertama yang dikenal setiap individu, keluarga sangat berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan individu sebelum atau setelah terjun ke masyarakat. Keluarga dapat dikatakan sebagai sumber pertama yang memberikan out put bagi masyarakat yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan, jika sumber ini bersih dan terbebas dari keburukan-keburukan yang destruktif maka out put-nya pun akan baik bagi masyarakat. Kemudian keluarga mentransfer individu-individu yang saleh dan baik bagi umat yang didalam masyarakatnya menjadi penyangga kekuatan, kelompok yang saling bekerjasama, dai-dai yang mulia, penegak disiplin dan sumber kabahagiaan. Sebaliknya jika sebuah keluarga terkontaminasi oleh keburukan dan berdiri diatas kesia-siaan serta kelalaian, maka akibatnya akan menjadi buruk bagi umat, dan berbahaya bagi elemen penegaknya, menjadi malapetaka dan bencana bagi masyarakatnya (Muhammad, 2002: 384).

Keluarga Islam merupakan keluarga yang sepatutnya menjalankan syariat Islam dalam lingkungan keluarganya, maka keluarga seperti ini bisa

dikategorikan sebagai keluarga islami. Dalam hal ini terdapat kriteria keluarga Islam yang harus diprakerankan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sebagai berikut:

- a) Takwa dalam keluarga Islam merupakan kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Keluarga yang islami diharapkan keluarga yang selalu berpegang teguh pada tali agama Allah.
- b) Berusaha menciptakan keluarga yang masuk kedalam Islam secara Kaffah Keluarga yang islami harus menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, semua aspek kehidupan harus dijalani dengan menjalankan ajaran Islam dan menyesuaikan diri dalam semua aspek kehidupan.
- c) Keluarga islami selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan.
- d) Istiqomah dalam menjalani kehidupan, istiqamah sangat penting dalam keluarga islami mengingat banyaknya tantangan dalam kehidupan.
- e) Keluarga yang islami memiliki bisa menyikapi antara hidup di dunia dan akhirat (Sariati, 2006: 40).

Kehidupan keluarga Sakinah mempunyai tujuan mulia disisi Allah Swt, yaitu untuk mendapatkan Rahmat dan Ridho Allah Swt sehingga dapat hidup Bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah Swt, maka rumah tangga tersebut memenuhi beberapa syarat, meliputi :

- 1) Anggota tersebut taat menjalankan agamanya
- 2) Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
- 3) Pembiayaan dalam keluarga tersebut harus berasal dari rizki yang halal
- 4) Hemat dalam pembelanjaan dan penggunaan harta
- 5) Segera memohon ampunan dan bertaubat bila ada kesalahan dan kehilafan serta saling maaf memaafkan sesama manusia

Rumah tangga yang islami yaitu rumah tangga yang laksana surga bagi setiap penghuninya, tempat istirahat melepas lelah, tempat bersenda gurau yang di liputi rasa bahagia aman dan tentram.

Komunikasi dalam keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga bahagia, keluarga bahagia bukan hanya dipenuhi kebutuhan primer dan skunder dalam kehidupan berumah tangga (kebutuhan sandang, pangan, dan papan), namun komunikasi juga merupakan sarana yang penting dalam menyampaikan maksud atau tujuan kepada anggota keluarga, dan

hal ini perlu dibina dan dilestarikan kelancarannya, serta efektifitasnya dan kehidupan keseharian yang dijalani. Komunikasi yang baik dalam keluarga perlu dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara dua arah (suami dengan istri, dan begitupun sebaliknya dan orang tua dengan anak). Rumah tangga yang Sakinah baik secara lahir maupun batin dapat merasakan ketentraman, kedamaian, dimana segala keinginan lahir maupun batin terpenuhi secara seimbang, serasi, dan selaras. Kebutuhan batin yakni dengan adanya suasana keagamaan dalam keluarga serta pengamalan akhlakul karimah oleh setiap anggota keluarga, komunikasi yang baik, antara suami, istri, dan anak-anak. Kebutuhan lahir juga terpenuhi seperti halnya sandang, pangan, papan, dan lain-lain. (Hasan Basri, 1996: 16)

Seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga, ada beberapa perannya sebagai pendamping suami dalam rumah tangga, yaitu:

1. Istri sebagai teman atau partner hidup

Pengertian teman disini mempunyai arti adanya kedudukan yang sama, istri dapat menjadi teman yang dapat diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat dan istri yang mampu memberikan pemecahan masalahnya maka beban yang dirasakan suami akan berkurang.

2. Istri sebagai penasehat yang bijaksana

Sebagai manusia biasa suami tidak luput dari kesalahan yang kadang tidak disadarinya, sebagai istri sebaiknya memberikan nasehat agar suaminya dapat berjalan di jalan yang benar, selain itu suami kadang menghadapi masalah yang pelik, nasehat istri akan sangat dibutuhkan untuk mengatasinya.

3. Istri sebagai pendorong suami

Suami diberis semangat agar dapat mencapai jenjang karir yang ditargetkan, dan harus diingat batasnya. Artinya istri tidak boleh terlalu ambisi terhadap karir atau kedudukan suami, kalau suami belum mampu jangan dipaksakan, karena hal ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif.

Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam upaya menumbuhkan keluarga bahagia menurut ajaran Islam atau dalam menghadapi berbagai persoalan, diantaranya:

- 1) Fikrah yang jelas

Keluarga islami bukanlah keluarga yang tenang tanpa gejolak. Bukan pula keluarga yang berjalan di atas ketidakjelasan tujuan sehingga

melahirkan kebahagiaan semu.

2) Penyatuan idealisme

Ketika ijab kabul telah diucapkan di depan wali, sebenarnya yang bersatu bukanlah sekedar jasad dua makhluk yang berlainan jenis. Pada detik itu sesungguhnya tengah terjadi pertemuan dua pemikiran, pertemuan dua tujuan hidup dan perkawinan dua pribadi dengan tingkat keimanan masing-masing. Karena itu, penyatuan pemikiran dan idealisme akan menyempurnakan pertemuan fisik kedua insan.

3) Mengenal karakter pribadi

Kepribadian manusia ditentukan oleh berbagai unsur lingkungan; nilai yang diyakini dan pengaruh sosialisasi perilaku lingkungan terdekat serta lingkungan internal (sifat bawaan) itu sendiri. Mengenal secara jelas karakter pasangan hidup adalah bekal utama dalam usaha untuk menyesuaikan, menyeimbangkan dan memperbaiki.

4) Pemeliharaan kasih sayang

Sikap rahmah (kasih sayang) kepada pasangan hidup dan anak-anak merupakan tulang punggung kelangsungan keharmonisan keluarga. Rasulullah SAW menyapa Aisyah dengan panggilan yang memanjakan, dengan gelar yang menyenangkan hati. Bahkan beliau membolehkan seseorang berdiplomasi kepada pasangan hidupnya dalam rangka membangun kasih sayang

5) Kontinuitas tarbiyah

Tarbyah atau pendidikan merupakan kebutuhan asasi setiap manusia. Para suami yang telah aktif dalam medan dakwah biasanya akan mudah mendapatkan hal ini. Namun, istri juga memiliki hak yang sama. Penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab suami khususnya, kaum lelaki muslim umumnya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW meluluskan permintaan ta'lim (pengajaran) para wanita muslimah yang datang kepada beliau. Beliau memberikan kesempatan khusus bagi pembinaan wanita dan kaum ibu (ummahat). Perbedaan pendidikan yang dilakukan antara suami dan istri akan membuat timpang pasangan itu dan akibatnya tentu kegoncangan rumah tangga.

6) Penataan ekonomi

Persoalan teknis yang menyangkut ekonomi keluarga dapat

dimusyawarahkan dan dibuat kesepakatan antara suami dan istri. Kebahagiaan dan ketenangan akan lahir jika di atas kesepakatan tersebut dibangun sikap amanah (benar dan jujur).

7) Sikap kekeluargaan

Pernikahan antara dua anak manusia sebenarnya diringi dengan pernikahan antara dua keluarga besar, dari pihak istri dan juga suami. Selayaknya, dalam batas yang diizinkan syariat, sebuah pernikahan tidak menghancurkan struktur serta suasana keluarga. Pernikahan janganlah membuat suami atau istri kehilangan perhatian pada keluarganya ayah, ibu, adik, kakak dan seterusnya.

8) Pembagian beban

Meski ajaran Islam membeberkan dengan jelas fungsi dan tugas elemen keluarga (suami, istri, anak, pembantu) namun dalam pelaksanaannya tidaklah kaku. Jika Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang istri adalah pemimpin bagi rumah dan anak-anak, bukan berarti seorang suami tidak perlu terlibat dalam pengurusan rumah dan anak-anak. Ajaran Islam tentang keluarga adalah sebuah pedoman umum baku yang merupakan titik pangkal segala pemikiran tentang keluarga. Dalam tindakan sehari-hari, nilai-nilai lain, misalnya tentang *itsar* (memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain), *ta'awun* (tolong menolong), *rahim* (kasih sayang) dan lainnya juga harus berperan. Itu dapat dijumpai dalam riwayat yang sahih betapa Nabi SAW bercengkrama dengan anak dan cucu, menyapu rumah, menjahit baju yang koyak dan lain-lain (Mahzahairi, 2002: 150).

Maka dalam hal ini kesetaraan gender pada matakuliah fikih keluarga muslim terdapat pada peranan laki-laki maupun perempuan (suami-istri). Maka dari itu dalam Islam maupun Undang-undang telah mengatur hak dan kewajiban suami maupun istri. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 30 sampai 36 tentang perkawinan.

Dengan adanya perkawinan suami istri itu diletakkan suatu kewajiban, laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya dan perempuan memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya (Mamahit, 2013: 14). Kedua komponen tersebut merupakan komponen wajib agar terciptanya

sebuah keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah (Ainiyah, 2015: 66).

Hubungan antara suami istri merupakan hubungan timbal balik antara keduanya, saling memahami, saling melengkapi serta adanya kesejajaran dan tidak adanya pemaksaan antara suami dan istri. Hal ini diperincikan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama adalah hak yang mengikat diantara keduanya yaitu suami dan istri, hak bersama suami istri meliputi :

a) Kehalalan Menikmati Hubungan Suami Istri

Menikmati hubungan suami istri merupakan hak bersama suami dan istri. Kehalalan ini dimiliki bersama diantara keduanya. Suami halal menikmati apa yang ada pada istrinya begitu juga sebaliknya. Menikmati halalnya hubungan badan merupakan hak bersama keduanya yang bisa didapatkan dengan peran serta keduanya. (Ali Yusuf As-Subki, 2010: 201)

b) Hak saling mendapatkan waris akibat dari perkawinan yang sah

Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah terlaksananya akad. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah dilaksanakan akad, maka pasangannya menjadi pewaris baginya, meskipun mereka belum melakukan hubungan suami istri.

c) Sahnya menasabkan anak kepada suami yang sah

Pernikahan yang merupakan dari ikatan suci karena akad yang telah disahkan baik secara agama maupun negara menyebabkan ikatan darah dan persaudaraan. Apabila lahir anak dari pernikahan tersebut maka anak dinasabkan kepada ayah (suami) pada pernikahan yang sah. (Sayyid Sabiq, 2013: 412).

d) Bersikap baik

Wajib bagi suami maupun istri memperlakukan pasangannya dengan baik agar terciptanya kemesraan dalam hubungan pernikahannya (Syaiikh Sulaiman Ahmad Yahya, 2013: 460). Allah swt, memrintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami dan istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk saling menjaga hubungan dengan baik dan saling menyucikan jiwanya. Allah berfirman dalam al Qur'an surat An-Nisa' 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan tentang hak bersama suami istri, yaitu:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1).
- b. Masing- masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum (Ayat 2).
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Ayat 3).
- d. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap (Pasal 32 ayat 1).
- e. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1 pasal 32) ditentukan oleh suami istri bersama. (Ayat 2).
- f. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

2. Kewajiban bersama Suami dan Istri

Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan dalam masyarakat.

Menurut Abdul Aziz al-Fauzan kewajiban bersama antara suami istri yaitu:

- a) Saling mempergauli secara baik

Mempergauli secara baik merupakan suatu kewajiban bersama antara suami dan istri. Suami tidak boleh berlaku sewenang-wenangnya terhadap istri dan istri tidak boleh menuntut kepada suami secara berlebihan (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

- b) Halalnya hubungan badan

Baik istri maupun suami berhak mendapatkan kenikmatan dari pasangannya dalam batasan yang diperbolehkan Allah swt bagi keduanya, dengan ini akan terciptalah keturunan, terwujudnys rasa kasih sayang dan saling mencintai. Sebagaimana Allah berfirman dalam al Qur'an Al-Mu'minin: 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ
ۖ فَمَنْ ابْتغى وراء ذلك فأولئك هم العُدُونَ ۚ ۝

Artinya, Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015: 449).

c) Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa

Suami Istri hukumnya wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Allah berfirman dalam al Qur'an At- Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya, Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015: 784).

d) Tolong- menolong dalam melaksanakan berbagai kepentingan duniawi

Suami istri harus saling memberikan sumbangsuhnya dalam menjaga hartanya. Suami berkewajiban mencari nafkah dan istri diwajibkan untuk mengaturnya, hal ini agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi serta keluarga memiliki perekonomian yang sejahtera, sehingga keharmonisan tetap akan selalu terjaga (Al-Fauzan, 2007: 135).

Kewajiban bersama merupakan suatu pokok dasar dalam kehidupan berumah tangga. Keduanya harus bisa memenuhinya dan saling membantu dalam pemenuhan hak tersebut. Hal ini supaya tidak terjadi kesenjangan dan peran ganda yang dilakukan suami atau istri. Keharmonisan akan tercipta apabila keduanya memiliki kesadaran untuk saling memenuhi kewajiban bersamanya. Keduanya wajib bergaul secara patut tidak ada yang merasa diunggulkan. Memahami posisi dan tanggungjawabnya dalam keluarga serta saling membantu satu sama lain dalam pelaksanaan kewajiban yang menjadi

tugasnya masing-masing. Kerjasama ini akan melahirkan kekompakan dari kedua belah pihak yaitu suami istri sehingga terciptanya kehidupan rumah tangga yang berjalan dengan harmonis.

3. Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri

Selain hak dan kewajiban bersama, dalam keluarga terdapat pula hak masing-masing antara suami dan istri, hak suami menurut Sayyid Sabiq yaitu:

a) Seorang istri wajib taat dalam hal kebaikan kepada suaminya

Perempuan manapun yang mendurhakai suaminya, baginya laknat, Allah membencinya sehingga ia membuat suaminya tertawa dan ridho kepadanya. Perempuan yang keluar rumah tanpa seizin suaminya maka malaikat akan melaknatnya hingga ia kembali ke rumahnya. Perempuan yang taat kepada suaminya tidak akan tersentuh oleh api neraka.

b) Tidak keluar tanpa seizin suami

Menetap dirumah merupakan hak dari suami yang merupakan kewajiban istri. Jika wanita tidak melakukan kewajibannya ini tanpa ridho suami maka suami dapat memutuskan hak nafkah dan istri menerima dosa dari Allah swt. Ulama fiqih menyatakan keluarnya perempuan dari rumah suaminya tanpa seizinnya dan unsur syar'i dianggap melanggar sehingga ia tidak mendapatkan nafkah.

c) Tidak mengizinkan siapapun masuk kedalam rumah suami tanpa seizin suaminya

Suami juga berhak untuk tidak memberikan izin masuk seseorang yang dibenci oleh suaminya. Hal ini untuk mencegah berbagai fitnah dan kecurigaan yang dapat menghancurkan rumah tangga diantara keduanya (Syaikh Sulaiman, 2013: 464).

d) Menjaga kehormatan suami, harta dan anak-anaknya

Istri wajib menjaga kehormatan suaminya. Ia tidak boleh mengumbar aib suaminya dan menghambur-hamburkan harta suami tanpa keperluan yang sangat mendesak. Istri wajib mendidik anak-anaknya dan menjaga anak-anaknya (Ummu Ikhsan dan Abu Ihsan, 2011: 109).

e) Bersolek untuk suami

Bersolek untuk suami demi menjaga suatu keharmonisan dan menyenangkan suami merupakan kewajiban bagi seorang istri. Selain itu

bersolek untuk suami mendorong istri untuk terciptanya kebersihan dan ketertiban.

4. Hak-hak Istri dan Kewajiban-kewajiban Suami

Selain hak bersama antara suami dan istri, istri juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara pribadi, hal ini agar terciptanya realasi yang baik antara suami istri, hak istri yaitu meliputi:

a) Mahar (maskawin)

Mahar merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami untuk memberikannya. Mahar hukumnya fardhu (wajib).

b) Memberikan Nafkah

Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban suami atas dasar suami adalah kepala keluarga. Dalam firman Allah swt Qs. al-Baqarah 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَوْمَئِذٍ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

Artinya : Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

c) Berlaku adil kepada para istri

Bagi suami yang menghendaki poligami maka ia dituntut dapat berbuat adil. Hal ini tidak hanya menyangkut pembagian waktu

bermalam, melainkan juga dalam hal nafkah serta kebutuhan masing-masing setiap istrinya.

d) Menciptakan suasana yang romantis

Menyenangkan hati seorang istri merupakan salah satu kewajiban bagi suami. Istri juga berhak mendapatkan perlakuan manis dari seorang suami. Perlakuan romantis akan membuat kehidupan rumah tangga semakin bermakna.

e) Mendidik, mengajari serta memberi nasehat kepada istri

Islam mewajibkan untuk semua umat muslim dan muslimah mencari ilmu. Islam tidak mengizinkan laki-laki untuk menguasai antara perempuan dan peradaban, keagamaan, kemasyarakatan. Oleh sebab itu bagian dari hak perempuan sebagai seorang istri yaitu mendapatkan pengajaran dari suami berkaitan dengan ibadah sholat maupun ibadah-ibadah lain serta hal yang berkaitan dengan agama. Jika ia tidak mampu maka ia wajib menanyakan hal tersebut kepada ulama atau mengizinkan istrinya untuk keluar rumah untuk bertanya pada ulama (mencari ilmu), namun dengan tidak melalukan kewajibannya sebagai seorang istri.

f) Menjaga dari hal-hal yang menyakitkan

Menggauli istri dengan baik yaitu salah satu kewajiban suami. Suami diperintahkan untuk menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Suami memang berkedudukan lebih tinggi namun bukan berarti ia dapat seenaknya terhadap istri, suami berkewajiban untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan istrinya (Bimbingan Pelayanan Islami, 2012: 87-99).

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 pasal 30 tahun 1974, suami memiliki beberapa kewajiban, sebagai berikut:

- a. Memberikan nafkah pada istrinya
- b. Kewajiban memberikan nafkah pada anak-anaknya
- c. Mengurus harta kekayaan suami dan istri

5. Bimbingan Konseling Keluarga Islami

a. Pengertian Bimbingan Konseling Keluarga Islami

Bimbingan yaitu proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada konseli. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, seorang pembimbing tidak boleh

memaksakan kehendak maupun mewajibkan konseli untuk mengikuti apa yang disarankannya, melainkan hanya sekedar memberi arahan, bimbingan dan bantuan, dan bantuan yang diberikan itu lebih terfokus kepada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaan atau mental dan bukan yang berkaitan dengan material atau finansial secara langsung (Elfi Muawanah dan Rifa Hidayah, 2015:52).

Konseling sendiri yaitu teknik tatap muka dalam rangka memberi bantuan kepada individu dalam memecahkan problem di kehidupannya dengan wawancara, atau bisa dengan cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam memecahkan permasalahannya (problem solving) ini individu yang mempunyai problem memecahkannya dengan kemampuannya sendiri. Dengan demikian, konseli tetap dalam keadaan aktif, memupuk dan memotivasi kesanggupannya di dalam memecahkan setiap permasalahan yang mungkin akan dihadapi di dalam kehidupannya (Amin, 2010: 13).

Menurut adz-Dzaky bimbingan konseling Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu agar dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kepribadiannya, keimanannya, dan keyakinannya sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. (Anila Umriana, Syafa'ah, Yuli Nur Hasanah, 2017:218)

Sedangkan Konseling Islami dalam keluarga secara khusus dirumuskan oleh Thohari Musnamar adalah: "Konseling Keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga senantiasa menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah dan selaras dengan ketentuan dan petunjuknya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat".

Dari pengertian tersebut konseling keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupan berumah tangga senantiasa menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah dan selaras dengan ketentuan dan petunjuknya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

b. Persoalan-persoalan dalam Keluarga

Problem dalam keluarga merupakan suatu hal yang biasa dan tidak mungkin bisa dihindari. Yang diharapkan adalah bagaimana menangani problem

tersebut dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian atau masalah yang lebih besar lagi. Permasalahan dalam keluarga sangatlah beragam. Setiap keluarga pasti pernah mengalami saat krisis yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam keluarga. Ketidak mampuan orang tua dalam menyikapi permasalahan ini akan berakibat dan memunculkan masalah dalam diri anak.

Permasalahan dalam sebuah keluarga memiliki masalah yang beragam diantaranya: (Musnamar, 1992: 56).

a. Masalah Perekonomian.

Ketidak mampuan ekonomi dalam keluarga jelas berdampak terhadap kehidupan keluarga, jika kehidupan emosional suami isteri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran.

b. Masalah Pendidikan

Masalah pendidikan sering menjadi penyebab terjadinya masalah dalam keluarga. Jika pendidikan suami-isteri rendah sering tidak dapat memahami liku-liku keluarga, akibatnya akan terjadi pertengkaran.

c. Masalah Pekerjaan.

Persaingan dalam dunia kerja dan dunia usaha semakin bertambah sehingga makin beratnya beban keluarga, ketimpangan antara penghasilan dan pengeluaran menyebabkan masalah dalam keluarga.

d. Masalah Komunikasi.

Masalah komunikasi merupakan masalah fundamental yang menentukan kebahagiaan keluarga. Apapun permasalahan dalam keluarga suami-isteri dan anak solusinya melalui proses komunikasi yang baik. Komunikasi interpersonal yang dilandasi sikap keterbukaan, pemahaman, penerimaan membuka peluang untuk memecahkan masalah keluarga.

c. Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islami

Menurut Wills konseling keluarga terbagi menjadi dua tujuan, tujuan umum dan khusus:

1) Tujuan Umum

a) Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengkait diantara anggota keluarga.

b) Membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika anggota

keluarga bermasalah maka akan mempengaruhi persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota- anggota lain.

- c) Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
- d) Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental (Sofyan Willis, 2008: 88-89).

2) Tujuan Khusus

- a) Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggotakeluarga terhadap cara-cara yang istimewa atau keunggulan-keunggulan anggota lain.
- b) Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi atau kecewa, konflik serta rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga tau diluar keluarga.
- c) Mengembangkan motif dan potensi- potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mendorong, memberi semangat dan mengingatkan anggota tersebut.
- d) Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistic dan sesuai dengan anggota-anggota lain (Mahmudah, 2015:41).

Tujuan dari konseling keluarga yaitu mendorong anggota keluarga agar memiliki toleransi kepada anggota keluarga yang lain, dan agar anggota keluarga mampu memberi motivasi, dorongan semangat pada anggota keluarga yang lain, serta agar orang tua dapat memiliki persepsi yang realistis dan sesuai dengan persepsi anggota keluarga yang lain (Mubarok, 2002: 96).

Tujuan dari bimbingan dan konseling keluarga Islami secara implisit yaitu menjalankan kehidupan berumah tangga dengan senantiasa mengingat eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Allah, selaras dengan ketentuan dan petunjuknya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk lebih rincinya sebagaimana disampaikan, sebagai berikut : (Musnamar, 1992:59).

1. Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:
 - a) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga

menurut Islam Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.

- b) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah menurut Islam.
 - c) Membantu individu memahami pelaksanaan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai ajaran Islam.
2. Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:
- a) Membantu individu memahami masalah yang dihadapi nya.
 - b) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - c) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah rumah tangga menurut ajaran Islam. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
3. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
- a) Memelihara situasi dan kondisi rumah tangga yang semula terkena masalah dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - b) Mengembangkan situasi dan kondisi rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan ramah).

Problem kehidupan perkawinan dapat disebabkan dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal basanya menjadi faktor penentu lahirnya problem dalam keluarga. Tidak banyak dari anggota keluarga memahami pentingnya relasi keluarga dalam kehidupan perkawinan. Padahal relasi dalam keluarga menjadi prasyarat adanya ikatan perkawinan. Semua hubungan perkawinan ditandai dengan relasi antara individu dengan individu lainnya, sub system dengan subsistem lainnya. Problem relasi keluarga dapat ditemukan dalam beberapa kasus relasi setiap keluarga. Nicholas dan Schwartz dalam Kathryn Geldard dan David Geldard menyebutkan bahwa relasi keluarga yang tidak kondusif menjadi sumber potensial terjadinya ketidakharmonisan keluarga.

Relasi seorang ayah dengan ibu, apabila tidak berjalan baik, cenderung melahirkan konflik baik untuk dirinya sendiri maupun anak-anaknya, sehingga menimbulkan kondisi tegang dan rawan konflik. Ini terjadi karena ayah dan ibu dalam subsistem tidak hanya memainkan peran sebagai pasangan (suami dan istri), melainkan ada dalam subsistem gabungan sebagai orang tua dari subsistem anak-anaknya. Subsistem perkawinan atau pasangan berbeda dengan subsistem sebagai orang tua, karena tugas dan tanggung jawabnya juga berbeda. Apabila masing-masing subsistem tidak ada kesesuaian, maka terjadi problem relasi. Problem relasi keluarga perlu ditangani dengan baik dan efektif, melalui model dan teknik terapi. Salah satu upaya terapi yang dapat dilakukan dengan konseling perkawinan. Konseling perkawinan merupakan proses terapis berorientasi pencegahan dan penanganan masalah dalam kehidupan perkawinan. Proses terapi dalam konseling perkawinan dapat memanfaatkan fungsi dan model terapi keluarga, yang mendasarkan pada relasi antar subsistem keluarga. Ini menjadi salah satu langkah penting, karena pada terapi ini, keluarga dan masing-masing anggotanya diarahkan untuk mendapatkan pemahaman, kesadaran mengenai makna keluarga, problem relasi keluarga, dinamika keluarga, hingga solusi yang dapat diperoleh dan dikembangkan secara mandiri oleh masing-masing keluarga. (Hasim Hasyanah, 2016: 79)

Setiap manusia menghadapi permasalahannya sendiri. Salah satu cara untuk mencari solusi adalah dengan berkonsultasi pada ahli konseling (konselor). Maka memberikan solusi konseling Islami memberikan acuan tentang tujuan pembimbingan ini. Konseling Islami menetapkan tujuan konseling bahwa dalam kehidupan haruslah hubungan sesama manusia itu dilandasi oleh keimanan, kasih sayang, saling menghargai, dan berupaya saling membantu berdasarkan iman kepada Allah swt. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam surat Al-Maun ayat 1-7

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۚ ١ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ٢ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ٣
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ٤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٥ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ٦ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ٧

Artinya, 1). Tahukan kamu (orang) yang mendustakan agama? 2). Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3). Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, 4).

Maka kecelakaanlah bagi orang yang shalat, 5). (yaitu) orang-orang yang lali dari shalatnya, 6). Orang-orang yang berbuat riya, 7). Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

Adz-Dzaky (2011: 10) menjelaskan bahwa tujuan konseling dalam Islam adalah, Pertama: untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (muthmainnah), bersikap lapang dada (radhiyah), dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayat Tuhannya (mardhiyah).

Kedua, konseling Islami bertujuan untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitar.

Ketiga, konseling Islami untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi kesetiakawanan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang.

Keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya.

Kelima, untuk menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan baik dan benar; ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupannya.

4. Prinsip Bimbingan Konseling Keluarga Islami

Ada beberapa prinsip dalam konseling keluarga Islami, yaitu

- a) Kedudukan setiap anggota sejajar artinya tidak ada satu yang lebih penting dibandingkan yang lain.
- b) Situasi saat ini merupakan penyebab masalah keluarga sehingga yang harus diubah adalah prosesnya.
- c) Konselor tidak perlu memperhatikan diagnostik dari permasalahan keluarga.
- d) Konselor harus memahami dinamika keluarga klien.
- e) Konselor harus berupaya menimbulkan keberanian setiap anggota keluarga agar berani mengungkapkan pendapatnya dan mendapat berinteraksi satu

sama lain.

- f) Narasi konselor dengan anggota keluarga bersifat sementara karena relasi yang permanen akan berdampak negatif bagi penyelesaian konseling (Jones, 2011:700-702).
- g) Asas tidak mengadili (Non Judgement). Konselor tidak memandang masalah kekerasan terhadap perempuan sebagai kesalahan korban sendiri hlm (Jones, 2011:224-226).

BAB III

LAPORAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

KESETARAAN GENDER PADA MATA KULIAH FIQIH KELUARGA

MUSLIM DENGAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAMI

1. Gambaran Umum Kesetaraan Gender pada Mata Kuliah FKM dan Pembahasan Hasil Penelitian

Mata kuliah Fiqih Keluarga Muslim di maksudkan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa tentang hukum Fiqih Keluarga (Munakahat) jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dan memberikan penyuluhan ataupun konseling keluarga yang pada zaman modern ini banyak menghadapi permasalahan rumah tangga berdasarkan ajaran Islam. Dalam mata kuliah Fiqih Keluarga Muslim terdapat silabus yang di gunakan sebagai acuan dalam pembelajaran, meliputi :

1) Pengertian Fiqih, Ushul Fiqih, Objek Kajian Fiqih

a. Pengertian Fiqih

Fiqih mengandung dua arti : *pertama*, Pengetahuan mengenai hukum-hukum syari'at yang berhubungan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (mereka yang sudah terbebani menjalankan syari'at agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nash-nash al Qur'an dan As sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma' dan ijtihad. *Kedua*, Hukum-hukum syari'at itu sendiri. Jadi perbedaan antara kedua definisi tersebut yaitu bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum (misalnya seperti seseorang ingin mengetahui

apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada), sedangkan yang kedua yaitu untuk hukum-hukum syari'at itu sendiri (misalnya seperti hukum apa saja yang terkandung dalam shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya).

Fiqih memiliki tujuan untuk membekali setiap individu agar dapat: (1) mengetahui serta memahami pokok hukum Islam dalam mengatur sebuah ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fiqih muamalah. (2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah serta ibadah sosial (Hablun minallah dan Hablun mina nas).

Pengamalan tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. (Muhaimin, 2005:26)

b. Pengertian Ushul Fiqih

Ushul Fiqih adalah ilmu hukum Islam di bidang amaliyah praktis, bidang kajian ushul fiqih yaitu persoalan yang praktis bukan dalam bidang tauhid atau I'tiqad, ushul fiqih merupakan prosedur yang terukur, bagi fuqoha dalam menjalankan istinbat hukum. Metode yang digunakan fuqoha merupakan aplikasi satuan dalil tertentu dalam kasus hukum amaliyah dengan nalar deduktif dan normative (Saputra, 2018:39).

c. Objek Kajian Fiqih

Objek kajian fiqih adalah perbuatan mukallaf, ditinjau dari segi hukum syara' yang tetap baginya. Seorang faqih membahas tentang jual beli mukallaf, sewa-menyewa, pegadaian, perwalian, shalat, puasa, haji, pembunuhan, qazhaf, pencurian, ikrar dan wakaf yang dilakukan mukallaf, supaya mengerti tentang hukum syara' dalam segala perbuatan itu. (Totok Jumanto dan Samsul Munir Amin, 2005:7)

2) **Pengertian Keluarga Muslim, Hukum, dan Tujuan Berkeluarga dalam Islam**

a. Pengertian Keluarga Muslim

Keluarga muslim merupakan keluarga yang sepatutnya menjalankan syariat Islam dalam lingkungan keluarganya, maka keluarga seperti ini bisa dikategorikan sebagai keluarga islami (Sariati, 2006: 40).

b. Hukum Keluarga Muslim

Dalam literatur hukum Islam (fiqh), hukum keluarga biasa dikenal dengan sebutan al-akhwal as-syakhsiyyah. Ahwal adalah jamak dari kata tunggal al-hal, artinya hal, urusan atau keadaan. Sedangkan as-syakhsiyyah berasal dari kata asSyakhshu-jamaknya asykhsh atau syukhsh-yang berarti orang atau manusia (al-insan). Dengan demikian, al-ahwal as-syakhsiyyah yaitu hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi. Istilah qanun al-ahwal as-syakhsiyyah lazim diartikan dengan hukum (undang-undang) pribadi dalam bahasa Inggris ahwal as-syakhsiyyah biasa diterjemahkan dengan personal statute. Dalam lapangan ilmu hukum, ahwal as-syakhsiyyah sesuai dengan hukum tentang orang sebagaimana diatur dalam UU Hukum Perdata tepatnya dalam buku kesatu tentang orang (Adawiyah, 2019:17).

c. Tujuan Berkeluarga dalam Islam

Tujuan berkeluarga dalam Islam yaitu: kemuliaan keturunan, menjaga diri dari syetan, bekerjasama dalam menghadapi kesulitan, selain itu memiliki tujuan berkeluarga dalam Islam yaitu ketenangan dan kelanggengan. Meskipun ketenangan menjadi tujuan pada satu sisi, ia juga menjadi perantara pada sisi lainnya. Karena tujuan berketurunan tidak tercapai tanpa kelanggengan dan kasih sayang antara suami dan istri. Kehidupan esok yang bahagia tidak mungkin dicapai tanpa keteguhan. Seorang suami yang bekerja keras dengan sungguh-sungguh tidak mungkin mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri yang shalehah bersamanya, yang mengiringi, mendukung, meringankan kesedihannya, memperhatikan seisi rumah dan anak-anaknya.

3) Memilih Jodoh, Muharramat atau Muhrim, Cara Pergaulan Memilih Jodoh atau Pacaran

a. Memilih Jodoh

Agama Islam sangat menginginkan akan kelanggengan pernikahan dengan berpegang teguh dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan. Maka dari itu ada hadits yang membahas cara memilih pasangan.

تَبَّحِجِ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَظَفِرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Artinya, Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena

agamanya (keislamannya), sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi." (HR. Muslim) (Umul Baroroh, 2015:35).

b. Muharramat atau Muhrim

Al-Muharramat jama' dari kata *muhrim* bermakna Wanita-wanita yang menurut syara' haram dinikahi oleh laki-laki. Haram yang dimaksud adalah pernikahan tersebut dosa dan tidak sah.

Pertama, wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya yaitu Wanita yang tidak boleh dinikahi untuk waktu yang tidak terbatas karena adanya sebab sifat pengharaman yang tidak bisa hilang, seperti karena anak perempuannya, saudara perempuannya, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, yang haram selamanya yaitu perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa.

Kedua, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya disebabkan oleh tiga sebab, yaitu: karena sebab nashab, karena sebab mengawini seorang Wanita atau persemendaan, karena sebab persusuan (Umul Baroroh, 2015:21-22).

c. Pacaran

Pacaran adalah adat pergaulan muda-mudi di abad modern ini. Pacarana adalah kehendak saling mencintai antara dua orang remaja putra dan putri yang tujuannya belum jelas. Dalam Islam hukumnya pacarana adalah haram karena banyak *mudharatnya*. Sebagaimana dalam firman Allah Al-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلاً

artinya "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk" (Umul Baroro, 2015: 45-47).

4) Meminang atau Khitbah, Pergaulan dalam Peminangan, Ta'aruf

a. Meminang atau Khitbah

Meminang atau khitbah merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai.

b. Ta'aruf

Ta'aruf adalah proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan pernikahan. Tidak cukup ingin kenal. Bukan pula coba-coba siapa tahu berjodoh. Ta'aruf menjadi mulia karena niatnya yang suci. *Innamal a'maalu binniyyaat*, segala sesuatu tergantung pada niat. Seseorang akan memperoleh seperti apa yang diniatkannya. Mengenai ini Imam Ahmad, dan Imam Hanafi sepakat bahwa niat mencakup seperti ilmu mengingat perbuatan manusia terdiri dari niat didalam hati, ucapan, dan tindakan. Niat yang baik harus dicapai dengan cara yang baik (Pusparini, 2013:19-20).

5) Syarat-syarat Nikah, Rukun Nikah (UU. No.1 Th.1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Kursus Calon Pengantin

a. Syarat-syarat Nikah

Adapun syarat-syarat dalam pernikahan, meliputi: (Al Hamdani,2002:67-68).

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali
4. Ijab Kabul
5. Mahar

b. Rukun Nikah

Berikut ini yang termasuk rukun nikah, sebagai berikut: (Abdurrahman, 1992: 46).

1. Adanya calon suami dan istri
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

6) Pengertian Nikah Siri, Poligami, dan Nikah Kontrak

a. Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat (Yunus, 1979:176).

b. Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu

perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami. (Tihami dkk, 2014:351).

c. Nikah kontrak

Nikah mut'ah disebut juga nikah sementara atau nikah yang terputus, yaitu akad pernikahan yang dilakukan seorang lelaki terhadap wanita untuk satu hari, satu minggu atau satu bulan. Disebut nikah mut'ah, karena dengan pernikahan tersebut laki-laki dapat menikmati sepuas-puasnya sampai saat yang telah dia tentukan dalam akad (Al-Jamal, 1986:366).

7) Masalah Nikah dibawah Umur (Pernikahan Dini), Wali Mujbir (Fiqih dan UU P No.1 Th 1974)

a. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia remaja (Romauli & Vindari, 2012). Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis, maupun sosial ekonomi. Dampak pernikahan pada usia muda lebih tampak nyata pada remaja perempuan dibandingkan dengan remaja laki-laki. Dampak nyata dari pernikahan usia dini adalah terjadinya abortus atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna. Meningkatnya kasus perceraian pada pasangan usia muda dikarenakan pada umumnya pasangan usia muda keadaan psikologinya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. Sedangkan ditinjau dari masalah sosial ekonomi pernikahan usia dini biasanya diikuti dengan ketidaksiapan ekonomi (Pohan, 2017:425).

b. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak memaksakan pernikahan kepada anak perempuannya yang masih gadis meskipun tanpa harus meminta izin kepada anak gadis yang akan dinikahkan tersebut, sedangkan hak ijbar adalah hak yang dimiliki oleh wali mujbir untuk memaksakan pernikahan kepada anak gadis tersebut. Adapun yang dimaksud ijbar adalah hak seorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu (Miftahul Huda, 2009:29).

8) Nikah Lintas Agama, Nikah dengan Wanita Hamil (MBA)

a. Nikah Lintas Agama

Perkawinan Beda agama yaitu perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan keyakinan dengan masing-masing tetap mempertahankan agama dan kepercayaan yang dianutnya (O.S. Eoh, 1996:35).

b. Nikah dengan Wanita Hamil

Berbicara tentang kawin hamil, tidak terlepas dari sahnya perkawinan dan usia kandungan ibunya. Jika perkawinannya sah menurut hukum Islam, maka selanjutnya harus diperhatikan masa kehamilan ibunya terhitung sejak tanggal pelaksanaan akad nikah demi kejelasan status keabsahan anak yang dilahirkannya, ini disebabkan untuk tujuan mendasar dari disyariatkannya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan nasab. Konsep kawin hamil dalam KHI pasal 53 mempunyai perbedaan dan persamaan dengan konsep kawin hamil menurut ulama fikih, karena kasus kawin hamil dan keabsahan status anak atau penentuan anak sah selalu berdampingan.

9) Kasus KDRT (Pandangan Islam, Pencegahan dan Solusinya)

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1, maka yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Redaksi Sinar Grafika, 2009:2).

Pertama, tindakan preventif, untuk menangani terjadinya kekerasan dalam keluarga, perlu dilakukan sosialisasi atau pembiasaan kepada anggota keluarga terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai agama. Kedua, tindakan kuratif, tindakan ini diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar dapat menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kehidupannya selanjutnya. Sehingga dikemudian hari tidak lagi mengulangi. Ketiga, tindakan development, tindakan ini dilakukan untuk membantu keluarga memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi agar tetap baik dan menjadi lebih baik. Sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah kekerasan dalam rumah tangga kembali.

10) Putusnya Pernikahan, Ila', Lian, Dhihar, Khuluk, Rujuk, dan Prosedur Rujuk

a. Ila', Lian, Dhihar, Khuluk, Rujuk

Ila' adalah sumpah suami bahwa ia tidak akan mencapuri istrinya dalam masa lebih empat bulan atau dengan tidak menyebut masanya. Ila' merupakan tradisi orang-orang jahiliyah Arab dengan maksud untuk menyakiti istrinya dengan cara tidak menggauli dan membiarkan istrinya menderita berkepanjangan tanpa ada kepastian apakah diceraikan atau tidak.

Li'an adalah sumpah suami sebanyak empat kali yang menuduh istrinya telah berbuat zina. Pada sumpah yang kelima ia mengucapkan "Laknat Allah atasku sekiranya aku berdusta dalam tuduhanku." Sebaliknya, istri dapat menolak tuduhan itu tidak benar. Kemudian, pada sumpah yang kelima ia mengucapkan kata-kata, "Laknat Allah atas diriku sekiranya tuduhan itu benar."

Dhihar adalah ucapan suami kepada istrinya bahwa istrinya menyerupai ibunya. Contohnya : "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku."

Khuluk adalah talak tebus, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami dengan 'iwad (tebusan) oleh istri kepada suami. Contohnya, Suami berkata "Aku talaq kamu dengan bayaran sekian banyak" atau istri berkata "Aku menebus talaq ke atas diriku dengan bayaran sekian banyak."

Rujuk yaitu mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu (Abdul Rahman Ghazali, 2008:287).

11) Iddah (Masa Menunggu), Macam Iddah dan Hak-hak Mantan Istri

a. Iddah

Secara bahasa, kata "iddah" berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata al-'adad (bilangan) dan al-'iṣa (hitungan) yang berarti hari-hari dalam masa haid yang dihitung oleh seorang wanita. Sedangkan secara istilah (terminologi atau syara'), 'iddah merupakan masa tunggu yang menunjukkan masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami, atau diceraikannya (Sabiq, 2013:513).

Dapat dipahami bahwa 'iddah adalah masa tunggu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap seorang perempuan setelah terjadi perceraian atau kematian suami yang wajib untuk dijalankan, untuk kemudian dapat menikah kembali dengan laki-laki lain.

b. Macam-macam Iddah

1. Masa 'iddah sampai melahirkan anak atau disebut juga 'iddah hamil. Ketika suami menceraikan isteri pada saat hamil tua, atau suaminya meninggal saat hamil tua, maka 'iddah wanita tersebut tetap sampai melahirkan anak, meskipun sesaat setelah suaminya meninggal atau menceraikannya. Imam Syafi'i menyebutkan, masa habisnya iddah hamil yaitu keluarnya sesuatu dari rahim yang diyakini bakal calon anak
2. Masa 'iddah dengan tiga bulan. Kriteria wanita yang wajib menjalankan 'iddah seperti ini yaitu wanita yang telah monopouse, yaitu wanita yang tidak bisa haid lagi karena faktor usia, dan sistem reproduksinya sudah tidak bekerja lagi secara normal
3. Masa 'iddah dengan hitungan empat bulan sepuluh hari. Kriteria wanita yang wajib menjalankan 'iddah seperti ini adalah wanita yang ditinggal mati suami, dengan syarat ia tidak dalam keadaan hamil
4. Masa 'iddah dengan hitungan quru', suci atau haid. Kriteria wanita yang wajib menjalankan 'iddah semacam ini adalah wanita yang ditalak yang masih aktif haidnya, sementara ia tidak hamil.
5. Masa 'iddah orang yang sedang mustahazah, yaitu wanita yang mengeluarkan darah tanpa henti. Apabila terjadi perceraian, maka ia juga wajib menjalankan 'iddah. Dalam hal ini, ulama masih berbeda pendapat, ada yang menyatakan tiga bulan, disesuaikan dengan lamanya masa haid, ada juga yang berpendapat ia wajib menjalankan 'iddah selama tujuh bulan dengan klasifikasi satu bulan untuk haid dan enam bulan tersisa untuk tiaptiap tiga kali masa suci. Ada juga ulama yang berpendapat selama satu tahun (Mathlub, 2008:407).

c. Hak-hak Mantan Istri

Nafkah pasca perceraian merujuk berdasarkan Pasal 149 KHI :

1. Memberiakan hadiah atau pemberian yang layak kepada bekas istrinya, baik uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri)
2. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*
4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam silabus Fiqih Keluarga Muslim keseluruhan membahas kesetaraan gender, jadi ibu ngajak kesetaraan gender ini bukan sebagai hal yang utama dalam membina rumah tangga tapi alat untuk menuju keluarga sakinah mawadah warrahmah. Seperti contohnya materi nikah siri, materi ini banyak merugikan pihak Wanita tapi tentunya dalam hal tersebut harus dipahami dan mengerti alasannya. Kesetaraan gender biasanya dilawankan dengan bias gender, yakni situasi dan kondisi kaum perempuan tersubordinatkan di bawah kaum lelaki. Misalnya di dalam konstruksi budaya masyarakat Jawa kuno yang memposisikan (dan melecehkan) kaum perempuan hanya sebatas “kanca wingking” (teman di belakang layar), “swargo nunut neroko katut” (ke surga dan neraka tergantung suami), hanya berperan dalam hal macak, manak, dan masak (bersolek, beranak, dan memasak) belaka yang tugasnya hanya di dapur, di sumur, dan di kasur. Pendeknya, perempuan hanya sebagai pelengkap penderita di dalam kehidupan manusia di atas bumi ini. Sementara kaum lelaki diletakkan di atas segalanya, salah satunya sebagai pihak yang berwenang atas nasib kaum perempuan. Dalam hal ini senada dengan materi fikih keluarga muslim yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Jika di praktikkan sebagaimana mestinya hak dan kewajiban tersebut akan membantu terwujudnya keluarga yang sakinah mawadah warrahmah. (Wawancara Bu Umul Baroroh: 15 Februari 2022).

Hak dan kewajiban Bersama suami istri seperti halnya suami istri mempunyai hak dan kewajiban untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga. Hal ini sama yang di utarakan Danang Firdaus Mahasiswa BPI Angkatan 2018 ia berpendapat kesetaraan gender pada mata kuliah FKM salah satunya suami istri memiliki hak dan kewajiban rasa kasih sayang diantara keduanya. Jika rasa kasih sayang dimilikinya akan membantu terwujudnya keluarga yang harmonis (Wawancara Danang Firdaus: 03 Maret 2022).

Yuliana Rifani Mahasiswi BPI 2018. Menurutnya, dalam membina rumah tangga suami maupun istri harus saling percaya satu sama lain, saling mengerti dan saling mengingatkan apabila ada salah satu dari mereka melakukan kesalahan (Wawancara Yuliana Rifani: 03 Maret 2022). sesuai dengan tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islami yaitu untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi kesetiakawanan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang. Agar saling menumbuhkan rasa kepercayaan dengan pasangannya.

Nur Shidqi Muhammad Mahasiswa BPI 2018 berpendapat bahwasanya seorang suami wajib menafkahi seorang istri seperti halnya dalam hal financial. Jadi, suami wajib memberikan hasil kerjanya (uang gaji) kepada istri. Hal ini terkait dengan materi hak dan kewajiban suami yang membahas terkait suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya (Wawancara Nur Shidqi Muhammad)

Menurut Rahma Safira Mahasiswi BPI 2018, seorang istri harus menutup aib suaminya, menjaga dirinya ketika suami tidak berada di rumah. Selain itu seorang istri harus menjaga anaknya serta mendidiknya sebaik mungkin (Wawancara Rahma Safira: 03 Maret 2022). Seperti halnya dalam surat an-Nisa' ayat 34 bisa menjadi landasan bahwa kewajiban seorang istri adalah amanah. Artinya bisa menjaga dirinya di pembelakangan suaminya. Selain menjaga diri dan kehormatannya. Juga menjaga Amanah yang berupa harta, anak dan rumah Ketika suaminya tidak ada di rumah. Sesuai dengan hadits Riwayat Ibnu al-Ahwash

Terciptanya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dalam hal apapun. Kesetaraan gender merupakan proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. kesetaraan gender pada mata kuliah FKM laki-laki maupun perempuan (suami-istri) harus saling tahu dan mengerti apa hak dan kewajibannya masing-masing setiap individu, agar terbentuknya keluarga yang harmonis. (Wawancara Bu Umul Baroroh: 15 Februari 2022).

2. Gambaran Umum Bimbingan Konseling Keluarga Islami

Thohari Musnamar berpendapat Konseling Keluarga Islami yaitu proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga senantiasa menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah dan selaras dengan ketentuan dan petunjuknya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dari pengertian tersebut konseling keluarga Islami yaitu proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan senantiasa menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah dan selaras dengan ketentuan dan petunjuknya, sehingga tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Pada dasarnya, keluarga merupakan sistem terkecil dari masyarakat, oleh karena itu di dalam suatu masyarakatpun sebenarnya ada sifat-sifat kekeluargaan meski lebih longgar dibanding kekeluargaan dalam sebuah keluarga bahkan sesungguhnya dalam kemasyarakatan bahkan kebangsaan juga terdapat nilai-nilai kekeluargaan. Keluarga dibangun dari individu yang masing-masing memiliki keunikan psikologis oleh karena itu berbeda dengan membangun rumah yang cukup dengan pendekatan teknis (meski ada juga psikologi bangunan), membangun keluarga harus menggunakan pendekatan psikologis (Mubarok, 2009: 2). Pendekatan ini umumnya digunakan oleh konselor dalam proses konseling untuk mencari solusi di setiap problem dalam keluarga.

Konseling dalam keluarga yaitu proses pemberian bantuan dan bimbingan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk melakukan bimbingan. Hal ini dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungan keluarganya serta dapat mengarahkan dirinya dengan baik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk kesejahteraan keluarganya (Amin, 2013: 33). Bimbingan dan konseling Islami untuk keluarga merupakan proses bimbingan dan konseling yang berorientasi pada ketentraman, ketenangan hidup manusia di dunia dan akhirat (*fi al-darain*). Tercapainya rasa tentram (sakinah) itu tercapai melalui upaya pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah untuk memperoleh perlindungan-Nya.

Konseling keluarga pada dasarnya merupakan konseling pada situasi khusus. konseling keluarga ini secara khusus memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Menurut D. Stanton konseling keluarga dapat dikatakan sebagai konseling khusus karena sebagaimana yang selalu dipandang oleh konselor yaitu konseling keluarga sebagai modalitas yakni klien adalah anggota dari suatu kelompok yang dalam proses konseling melibatkan keluarga inti atau pasangan. (Latipun, 2001:175)

Konseling keluarga memandang secara keseluruhan bahwa anggota keluarga adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari klien, baik dalam melihat permasalahannya maupun penyelesaiannya. Sebagai suatu sistem, permasalahan yang dialami seorang

anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. Menurut Crane, konseling keluarga merupakan proses pelatihan terhadap orang tua dalam hal metode mengendalikan perilaku yang positif dan membantu orang tua dalam perilaku yang dikehendaki. Dalam pengertian ini konseling keluarga tidak bermaksud untuk mengubah kepribadian, sifat, dan karakter orang-orang yang terlibat, tetapi lebih mengusahakan perubahan dalam sistem keluarga melalui perubahan perilaku. Menurut Satir, masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga berhubungan dengan harga diri (self-esteem) dan komunikasi. Menurutnya, keluarga adalah fungsi bagi keperluan komunikasi dan kesehatan mental. Masalah terjadi jika self-esteem yang dibentuk oleh keluarga itu rendah dan komunikasi yang terjadi di keluarga itu juga tidak baik. Satir mengemukakan pandangannya ini berangkat dari asumsi bahwa anggota keluarga menjadi bermasalah jika tidak mampu melihat dan mendengarkan keseluruhan yang dikomunikasikan anggota keluarga yang lain. (Latipun, 2001:176)

Sutoyo (2013: 23) menjelaskan bahwa arah tujuan yang ditempuh oleh konseling Islami yaitu menuju pada pengembangan fitrah atau kembali kepada fitrah. Dari rumusan ini bisa dipahami bahwa dorongan dan pendampingan belajar tersebut dimaksudkan agar secara bertahap individu mampu mengembangkan fitrah dan sekaligus kembali kepada fitrah yang dikaruniakan Allah kepadanya. Oleh sebab itu, kegiatan bimbingan dan konseling Qur'ani bukan hanya bersifat developmental tetapi juga klinis, yang artinya dalam konseling Islami (berlandaskan al-Qur'an dan Hadis) bukan hanya dijadikan rujukan bagi pengembangan fitrah tetapi juga rujukan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi individu tersebut.

Adz-Dzaky (2011: 10) menjelaskan bahwa tujuan konseling dalam Islam, meliputi:

Pertama, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (muthmainnah), bersikap lapang dada (radhiyah), dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayat Tuhannya (mardhiyah).

Kedua, konseling Islami bertujuan untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitar.

Ketiga, konseling Islami untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi kesetiakawanan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang.

Keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya.

Kelima, untuk menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan baik dan benar; ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup; dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupannya.

Glick dan Kessler mengemukakan tujuan konseling keluarga adalah untuk:

- 1) Memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga
- 2) Mengganti gangguan, ketidakfleksibelan peran dan kondisi.
- 3) Memberi pelayanan sebagai model dan pendidik perang

Arifin menyatakan secara garis besar dari tujuan bimbingan dan konseling islam yaitu “untuk membantu pemecahan problema perseorangan dengan melalui keinginan. Dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai dan konseling tersebut. Klien diberi insight (kesadaran adanya hubungan sebab akibat dalam rangkaian problema-problema yang dialami) dalam pribadinya yang dihubungkan dengan nilai keimanannya yang mungkin pada saat telah lenyap dari dalam jiwa klien”. (Arifin, 2001: 47)

Keluarga (usrah) merupakan struktur terkecil dalam masyarakat. Sebuah keluarga biasanya terdiri dari orang tua, anak-anak dan kakek-nenek. Keluarga juga bisa terdiri dari bibi, paman, sepupu, keponakan laki-laki dan perempuan. Di samping itu, keluarga juga dapat meliputi para anggota yang bukan saudara sedarah, namun orang yang memiliki hubungan erat dengan para anggota keluarga yang mempunyai sifat multigenerasional

Konseling keluarga mempunyai tujuan agar dapat meningkatkan fungsi sitem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Di sisi lain, konseling keluarga juga mempunyai tujuan memusatkan perhatian pada pemecahan masalah spesifik yang menyebabkan keluarga meminta bantuan konseling kepada seorang konselor (Nurhayati, 2011: 175).

Ada beberapa model konseling keluarga, di antaranya yaitu family therapy (terapi keluarga). Terapi ini mulai muncul dan berkembang sejak tahun 1950-an. Metode yang dilakukan dalam terapi keluarga menggunakan pendekatan struktural dalam menangani masalah keluarga. Titik tolak dari pendekatan ini ialah pendapat bahwa keluarga merupakan suatu sistem sosialterkecil. Maka pada hakikatnya, jika salah seorang anggota keluarga mengalami problem-problem yang mengganggu pikiran dan keseimbangan dirinya atau penampilan tingkah lakunya (penyimpangan tingkah laku) maka seluruh keluarga yang lain akan juga mengikuti gangguan atau goncangan itu (Sofyan Willis, 2009:87-88). Menurut

kartini kartono dan gulo dalam kamus psikologi, family therapy (terapi keluarga) adalah suatu bentuk terapi kelompok dimana masalah pokoknya adalah hubungan antara pasien dengan anggota-anggota keluarganya. Oleh sebab itu seluruh anggota keluarga dilibatkan dalam usaha penyembuhan. (Kartini Kartono, 1987: 167). Terapi keluarga adalah model terapi yang bertujuan mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa membenahi masalah-masalah dalam keluarga. Terapi keluarga muncul dari observasi bahwa masalah-masalah yang ada pada terapi individual mempunyai konsekuensi dan konteks sosial. Sehingga terapi keluarga pada dasarnya adalah sebuah cara unik untuk melihat patologi dalam sistem keluarga. Historisnya yaitu dimulai pada diri individu yang menekankan pada aspek intrapsikisnya kemudian berlanjut kepada individu sebagai anggota keluarga sehingga meningkatnya hubungan interpersonal dan komunikasi diantara mereka. Terapi keluarga berfokus pada cara suatu sistem keluarga yang mengorganisasi patologi terstruktur yang dipandang sesuatu yang salah.

Tujuan terapi keluarga oleh para ahli dirumuskan secara berbeda. Bowen menegaskan bahwa tujuan terapi keluarga adalah membantu klien (anggota keluarga) untuk mencapai individualis, membuat dirinya menjadi hal yang berbeda dari sistem keluarga. Sedangkan minuchin mengemukakan bahwa tujuan terapi keluarga adalah mengubah struktur dalam keluarga dengan cara menyusun kembali kesatuan dan menyembuhkan perpecahan yang terjadi dalam suatu keluarga. Diharapkan keluarga dapat menantang persepsi untuk melihat realitas, mempertimbangkan alternatif sedapat mungkin dan pola transaksional. Anggota keluarga dapat mengembangkan pola hubungan yang baru dan struktur yang mendapatkan self-reinforcing. (Latipun, 2001:174-175)

Pandangan Bimbingan dan Konseling Islam terhadap manusia yaitu, bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah (bersih). Menurut Mufsi bin Said Az-Zahrani bahwa:

- a) Manusia pada dasarnya baik namun bisa berubah
- b) Manusia adalah makhluk yang terbaik
- c) Manusia adalah makhluk yang penuh kesadaran
- d) Manusia mempunyai titik kelemahan dalam dirinya. Hal inilah yang membuat manusia harus berusaha melawan hawa nafsunya dan keinginannya untuk berbuat maksiat
- e) Motivasi manusia yang kuat dan potensinya yang besar mampu mengendalikan perilaku dan selalu beribadah kepada Allah SWT
- f) Didalam diri manusia selalu ada pertentangan yang berkeinginan untuk melakukan hal yang buruk yang merupakan titik kelemahan kepribadiannya. Oleh karena itu

manusia diperintahkan untuk melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya (Amar Ma'ruf Nahi Munkar) jika ingin selamat selamat di dunia maupun akhirat.

Sedangkan fitrah yang ada dalam diri manusia meliputi empat unsur. Unsur-unsur tersebut mencakup jasmani, rohani, nafs dan iman. dimana fitrah iman di pandang sebagai dasar dan inti karena jika iman seseorang telah berkembang dan berfungsi dengan baik, maka fitrah yang lain (jasmani, rohani, nafs) akan berkembang dan berfungsi dengan baik pula. Berikut penjelasan tentang unsur-unsur tersebut:

1) Fitrah Jasmani

Fitrah jasmani merupakan aspek biologis yang di persiapkan sebagai wadah fitrah rohani, yang memang memiliki daya mengembangkan proses biologisnya. Daya ini di sebut daya hidup (al hayat), ia belum mampu menggerakkan tingkah laku aktual apabila belum di tempati fitrah rohani.

2) Fitrah Rohani

Fitrah Rohani merupakan esensi pribadi manusia dan berada dalam materi dan alam imateri. Ia lebih abadi dari pada fitrah jasmani, suci dan memperjuangkan dimensi-dimensi spiritual. Ia mampu bereksistensi dan dapat menjadi tingkah laku aktual apabila telah menyatu dengan fitrah jasmani.

3) Fitrah Nafs Fitrah

nafs merupakan paduan integral antara fitrah jasmani (biologis) dengan fitrah rohani (psikologis). Ia memiliki tiga komponen pokok yaitu : qolbu, akal, nafsu yang saling berinteraksi dan terwujud dalam bentuk kepribadian.

4) Fitrah Iman

Fitrah Iman berfungsi sebagai pemberi arah dan sekaligus pengendali bagi tiga fitrah yang lain (fitrah jasmani, rohani, dan nafs). (Anwar Sutoyo, 2012:114-115)

Jadi, kesimpulan dari bimbingan konseling keluarga Islami yaitu proses pemberian bantuan kepada individu dalam suatu keluarga tersebut untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan al-Qu'an dan Hadits sebagai acuan. Serta bimbingan konseling keluarga Islami bertujuan agar terbentuknya keluarga yang Sakinah, mawadah, warrahmah, dengan adanya proses pemberian bantuan untuk menyelesaikan sebuah problem dalam keluarga tersebut. Sebagaiman tujuan dalam dakwah yaitu agar tercapainya kehidupan yang Bahagia di dunia maupun di akhirat

BAB IV

HASIL ANALISIS KESETARAAN GENDER PADA MATA KULIAH FIQIH KELUARGA MUSLIM DENGAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAMI

Secara kodrat alam manusia diciptakan dalam dua kategori seksual biologis yang berbeda yaitu adanya suatu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Ditinjau dari segi ini manusia akan terbatas oleh sifat fisiologis dan anatomi yang melekat pada dirinya. Dalam istilah kebudayaan perbedaan ini di tafsirkan dengan istilah *gender*. Kebudayaan yang ada memang tak dapat mengubah ketentuan dan kodrat yang sudah melekat, namun kebudayaan menciptakan moral dan sopan santun yang mengatur keberadaan serta interaksi antara kedua perbedaan tersebut (laki-laki dan perempuan) (Saudi Berlian, 2000:1).

Gender tidak hanya hubungan dengan sosial akan tetapi juga berhubungan dengan bagaimana relasi dalam keluarga. Dalam relasi keluarga gender merupakan salah satu peranan yang penting di dalamnya. Salah satunya yaitu dalam QS. An Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya, Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleha, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam ayat tersebut terdapat beberapa fenomena diantaranya yaitu:

- a. Adanya kelebihan antara lelaki dan perempuan ada tugas perlindungan dan kepemimpinan.
- b. Ada isyarat pemberian nafkah ada konsep qonaah yang hendaknya dimiliki perempuan.
- c. Ada indikasi istri atau suami soleh atau istri soleha yaitu memiliki sifat setia komitmen dapat dipercaya dalam kesendirian baik di rumah atau di luar.

- d. Tugas utama istri adalah melayani suami, mendapatkan hak untuk melayani istri sebagai fungsi reproduksi dan terdapat penambahan dalam hal itu.

Dalam silabus Fiqih Keluarga Muslim semua ada keterkaitannya dengan kesetaraan gender. Akan tetapi, relevansi kesetaraan gender dengan bimbingan dan konseling keluarga islami terdapat di bagian materi yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri (laki-laki dan perempuan) (Wawancara Bu Umul Baroroh: 15 Februari 2022).

Hak memiliki pengertian dengan sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Berikut ini adalah hak dan kewajiban suami istri, meliputi: (Umul Baroroh, 2015: 116).

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1) Hak dan Kewajiban Bersama

Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga merupakan pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Islam sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana hak dan kewajiban Bersama dalam keluarga. Adapun hak dan kewajiban Bersama suami istri adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga. Hal ini sama yang di utarakan Danang Firdaus Mahasiswa BPI Angkatan 2018 ia berpendapat kesetaraan gender pada mata kuliah FKM salah satunya suami istri memiliki hak dan kewajiban rasa kasih sayang diantara keduanya (Wawancara Danang Firdaus: 03 Maret 2022). Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir

Suami istri mempunyai hak dan kewajiban untuk menumbuhkan rasa kasih

sayang dan ketentraman dalam keluarga. Hal ini menunjukkan dalam membina keluarga laki-laki maupun perempuan tidak memiliki perbedaan diantara keduanya mereka harus sama-sama memiliki rasa kasih sayang. Agar terciptanya keluarga yang harmonis dan terhindar dari persoalan yang tidak di inginkan seperti persoalan yang biasanya terjadi dalam bimbingan dan konseling keluarga Islami salah satunya persoalan komunikasi yaitu masalah fundamental yang menentukan kebahagiaan keluarga. Apapun permasalahan dalam keluarga suami-istri dan anak solusinya melalui proses komunikasi yang baik. Komunikasi interpersonal yang dilandasi sikap keterbukaan, pemahaman, penerimaan membuka peluang untuk memecahkan masalah keluarga. Dengan adanya rasa kasih sayang antara suami maupun istri keduanya akan saling menjaga satu sama lain agar tidak terjadinya pertikaian dalam keluarga.

- b. Hendaknya dalam keluarga, suami istri harus bisa saling mempercayai, dan memahami sifat-sifat pasangannya. Allah berfirman dalam surat al-Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya, Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Seperti pendapat Yuliana Rifani Mahasiswi BPI 2018. Menurutnya, dalam membina rumah tangga suami maupun istri harus saling percaya satu sama lain, saling mengerti dan saling mengingatkan apabila ada salah satu dari mereka melakukan kesalahan (Wawancara Yuliana Rifani: 03 Maret 2022). sesuai dengan tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islami yaitu untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi kesetiakawanan, tolong-menolong dan rasa kasih sayang. Agar saling menumbuhkan rasa kepercayaan dengan pasangannya.

- c. Menghiasi rumah tangga dengan pergaulan yang baik, tidak ada pemaksaan dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اتَّبَعْتُمُوهُنَّ إِلَّا

أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya, Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

- d. Hendaknya dalam keluarga harus bisa saling menasehati berlaku baik terhadap suami istri. Sebagaimana dalam hadits yang artinya, *“orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya”*
- e. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban bersama dalam bersenang-senang satu sama yang lain dalam masalah hubungan badan.

2) Kewajiban Suami Terhadap Istri

Adapun kewajiban suami terhadap istri sebagai berikut:

- a. Kewajiban memberikan mahar kepada istri

Salah satu kewajiban suami adalah suami wajib memberikan mahar kepada istrinya. Kewajiban ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan suami, dan apabila tidak dilakukan oleh suami, maka kewajiban istri atau hak suami tidak bisa dituntut oleh suami.

Sebagaimana dalam firman Allah an-Nisa ayat 4 yang membahas tentang kewajiban suami memberikan mahar kepada istri

وَاتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتَهُنَّ نَجْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya, Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat ini menjelaskan bahwa, suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya, karena mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh istri yang harus diberikan oleh suami.

Maka dapat disimpulkan bahwa mahar adalah kewajiban suami yang harus dilaksanakan dan apabila belum terlaksanakan, maka istri tidak punya kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal persetubuhan.

b. Memberikan nafkah

Nur Shidqi Muhammad Mahasiswa BPI 2018 berpendapat bahwasanya seorang suami wajib menafkahi seorang istri seperti halnya dalam hal financial. Jadi, suami wajib memberikan hasil kerjanya (uang gaji) kepada istri. (Wawancara Nur Shidqi Muhammad)

Dalam pembahasan nafkah ini, kewajiban memberikan nafkah dibagi menjadi dua, meliputi:

Pertama, nafkah lahir. Nafkah lahir merupakan nafkah yang wajib ditunaikan oleh suami. Seperti, pakaian tempat tinggal, memberi makan.

Kedua, nafkah batin. Termasuk hak-hak istri adalah memberikan nafkah batin, mengenai nafkah batin ada beberapa pendapat ulama mazhab. Mazhab Maliki berpendapat bahwa persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya jika tidak ada halangan. Mazhab Syafi'I berpendapat, persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena ini adalah hak milik suami. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, suami wajib menggauli istrinya dalam setiap empat bulan sekali.

c. Mendidik, mengajari serta memberi nasehat kepada istri

Islam mewajibkan untuk semua umat muslim dan muslimah mencari ilmu. Islam tidak mengizinkan laki-laki untuk menguasai antara perempuan dan peradaban, keagamaan, kemasyarakatan. Oleh sebab itu bagian dari hak perempuan sebagai seorang istri yaitu mendapatkan pengajaran dari suami berkaitan dengan ibadah sholat maupun ibadah-ibadah lain serta hal yang berkaitan dengan agama. Jika ia tidak mampu maka ia wajib menanyakan hal tersebut kepada ulama atau mengizinkan istrinya untuk keluar rumah untuk bertanya pada ulama (mencari ilmu), namun dengan tidak melalakan kewajibannya sebagai seorang istri.

d. Menjaga dari hal-hal yang menyakitkan

Menggauli istri dengan baik yaitu salah satu kewajiban suami. Suami diperintahkan untuk menghormati dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Suami memang berkedudukan lebih tinggi namun bukan berarti ia

dapat seenaknya terhadap istri, suami berkewajiban untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakitkan istrinya (Bimbingan Pelayanan Islami, 2012: 87-99).

3) Kewajiban Istri Terhadap Suami

Istri memiliki kewajiban terhadap suami sebagai berikut:

- a. Istri mempunyai kewajiban terhadap suami, sebagaimana dalam firman Allah an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَ لِّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya, Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Yang dimaksud ayat ini adalah taat kepada Allah dan taat kepada suami. Bisa disimpulkan dari ayat ini kewajiban istri untuk taat pada suami karena suami telah memberikan nafkah dan melindunginya, serta memeliharanya dengan sungguh-sungguh.

- b. Amanah

Menurut Rahma Safira Mahasiswi BPI 2018, seorang istri harus menutup aib suaminya, menjaga dirinya ketika suami tidak berada di rumah. Selain itu seorang istri harus menjaga anaknya serta mendidiknya sebaik mungkin (Wawancara Rahma Safira: 03 Maret 2022).

Seperti halnya dalam surat an-Nisa' ayat 34 diatas juga bisa menjadi landasan bahwa kewajiban seorang istri adalah amanah. Artinya bisa menjaga dirinya di pembelakangan suaminya. Selain menjaga diri dan kehormatannya. Juga menjaga Amanah yang berupa harta, anak dan rumah Ketika suaminya tidak ada di rumah. Sesuai dengan hadits Riwayat Ibnu al-Ahwash

- c. Memberikan pelayanan yang baik untuk suaminya Ketika hendak melakukan hubungan badan. Banyak yang berpendapat bahwa istri dalam keadaan apapun, kapanpun harus memenuhi kehendak suami untuk berhubungan badan. Kebutuhan untuk berkumpul suami istri merupakan hak suami dan hak istri. Artinya suami istri harus musyawarah dengan baik, bergaul dengan baik. Suami tidak boleh memaksakan kehendaknya.

Pada prinsipnya bimbingan dan konseling keluarga Islami erat hubungannya dengan kegiatan dakwah islamiyah. Karena dakwah yang terarah ialah memberikan bimbingan kepada umat Islam untuk betul-betul mencapai dan melaksanakan keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Oleh karena itu wilayah dakwah islamiyah menyentuh karakter manusia yang menjadi obyek dakwah. Karakter manusia yang menjadi tujuan bimbingan Islami ini adalah manusia yang mempunyai hubungan baik dengan Allah swt. sebagai hubungan vertikal (*hablun minallah*), dan hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sebagai hubungan horizontal (*hablun minannas*) (Amin, 2013: 24).

Dalam mengarungi kehidupan berkeluarga, terkadang sebuah keluarga dihantam berbagai macam badai atau permasalahan. Di antara permasalahan yang terkadang mendera keluarga yaitu: kurangnya komunikasi yang terjadi antara anggota keluarga terutama ayah dan ibu, masalah pendidikan, sikap egosentrisme antara anggota, masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah perselingkuhan, jauh dari agama. Dapat disimpulkan, Dari problem-problem keluarga di atas, pasti ada jalan solusi penyelesaiannya.

Gender seringkali disebut sebagai perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang tidak hanya menimpa perempuan saja, tetapi juga dialami oleh laki-laki. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu meliputi: subordinasi, stereotype, marjinalisasi, kekerasan dan beban ganda.

Kurikulum memiliki peran pokok dalam menjamin bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam mencapai keberhasilan dan

memasuki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Namun demikian, bias gender dalam kurikulum dan materi belajar mengajar masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang dan berpendapatan menengah. Melalui teks dan gambar atau foto yang bias gender, stereotip gender menjadi lebih diperkuat lagi.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan relevansi antara kesetaraan gender pada mata kuliah fiqih keluarga muslim yang mengacu pada sub bab hak dan kewajiban suami istri yang mana sesuai dengan yang diungkapkan dosen pengampu mata kuliah FKM. Relevansi antara kesetaraan gender pada mata kuliah fiqih keluarga muslim saling keterkaitan dengan bimbingan konseling keluarga Islami yang mana dalam kesetaraan gender pada mata kuliah FKM laki-laki maupun perempuan (suami-istri) harus saling tahu dan mengerti apa hak dan kewajibannya masing-masing setiap individu. Agar tidak terjadi tumpang tindih yang menjadikan problem kesenjangan gender dalam keluarga. Hal ini terkait dengan BKKI yang mana memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (muthmainnah), bersikap lapang dada (radhiyah), dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (mardhiyah), dan terbentuknya keluarga yang sakkinah, mawaddah dan warrahmah. Selaras dengan tujuan dakwah yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan kata lain gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan sosial dan budaya setempat. Setiap masyarakat memiliki berbagai “naskah” (scripts) untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminin atau maskulin, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri. Sejak kita sebagai bayi muncil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Gender adalah seperangkat peran yang, seperti hanya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, kerja didalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya. Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan

kondisi bagi laki-laki maupun perempuan didalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, budaya, ekonomi, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dalam hal apapun. Kesetaraan gender merupakan proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. kesetaraan gender pada mata kuliah FKM laki-laki maupun perempuan (suami-istri) harus saling tahu dan mengerti apa hak dan kewajibannya masing-masing setiap individu, agar terbentuknya keluarga yang harmonis.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, relevansi muatan kesetaraan gender pada mata kuliah fikih keluarga muslim dengan bimbingan konseling keluarga Islami yang mana dalam silabus FKM ada beberapa materi terkait gender namun, setelah penulis menganalisis hal tersebut kesimpulan dari relevansi muatan kesetaraan gender pada mata kuliah fikih keluarga muslim dengan bimbingan konseling Islami pada bagian materi hak dan kewajiban suami istri, seperti hak dan kewajiban bersama, hak dan kewajiban bersama, suami istri mempunyai hak meunumbuhkan kasih sayang, suami istri harus memiliki rasa saling percaya, menghiasi rumah tangga dengan pergaulan yang baik, suami istri harus saling menasehati, suami istri mempunyai hak dan kewajiban bersama dalam bersenang-senang satu sama lain dalam masalah hubungan badan.

Adapun kewajiban suami terhadap istri diantaranya, memberikan mahar kepada istri, memberikan nafkah kepada istri, mendidik, mengajari serta memberi nasehat kepada istri menjaga dari hal-hal yang menyakitkan sedangkan kewajiban istri terhadap suami, taat kepada suami, Amanah, memberikan pelayanan yang baik untuk suaminya

Relevansi muatan kesetaraan gender pada mata kuliah FKM dengan bimbingan konseling keluarga Islami terdapat pada materi FKM dalam pembahasan kewajiban suami istri, meliputi hak dan kewajiban bersama, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Ketiga kewajiban tersebut memiliki peran yang sudah diatur oleh Islam dan Undang-Undang agar tidak terjadi kesenjangan gender. Hal ini terkait dengan tujuan Bimbingan konseling keluarga Islami, meliputi: membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, membantu individu memelihara situasi dan kondisi rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik

b. Saran-saran

Dibawah ini penulis sertakan saran dan rekomendasi untuk di semua gender baik laki-laki maupun perempuan agar terbentuknya kesetaraan antara laki-laki maupun perempuan dalam mengarungi kehidupan. Agar terciptanya keluarga yang sakinah dengan berlandaskan

nilai-nilai keislaman dan terhindar dari permasalahan-permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan gender, maka perlu memperhatikan usulan-usulan berikut ini:

1. Relevansi kesetaraan gender pada mata kuliah fikih keluarga muslim dengan bimbingan konseling keluarga Islami dapat dijadikan contoh dalam membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan peranan masing-masing individu
 2. Pengembangan bimbingan konseling keluarga Islami sangat diperlukan agar terwujudnya keluarga Islam Indonesia yang sakinah
 3. Jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam patut memberikan pengembangan dalam kajian kesetaraan gender yang berkaitan dengan bimbingan konseling keluarga Islami dengan kontekstual agar khazanah keilmuan semakin berkembang dengan semangat baru yang lebih modern.
1. Konselor dalam konseling keluarga baik dibidang instansi pemerintahan maupun non pemerintahan dapat memberikan nasehat rumah tangga secara objektif dan membantu kesadaran klien berkaitan dengan fungsi dan tanggungjawabnya dalam keluarga sesuai dengan gendernya.

c. Penutup

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerah rahmat hidayah dan inayahNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Tentunya skripsi ini masih ada kekurangan yang harus dikritisi, baik dari segi metodologi maupun materi. oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca pada umumnya. Dan semoga dikemudian hari muncul penelitian-penelitian yang lebih komprehensif dan bermanfaat. Amin ya rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan , Abdul Aziz. 2007. *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qisthi Press
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Adawiyah, Robi'atul. 2019. *Reformasi Hukum Keluarga Islam*. Cirebon, Nusa Litera Inspirasi
- Ainiyah, Qurotul. 2015. *Keadilan Gender dalam Islam (Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i)*. Malang: Instrans Publishing
- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga*. Jakarta : Laksana.
- Al Hamdani,2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Amani
- Ali Yusuf As-Subki, 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah
- Al-Madani, Syaikh Muhammad. 2002. *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat An-Nisa*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aryani, Yuni. 2020. *Perspektif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Iain Salatiga Tahun Akademik 2019/2020*. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga
- Atmajaya, Sonny. 2017. *Perspektif dan Sikap Mahasiswa Terhadap Kesetaraan Gender*. Skripsi. Bandung: UPI Bandung.
- Azwar, Saifuddin. 2015. *Metode Penelitian*, Cet. 16. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bimbingan Pelayanan Islami,2012.*Bimbingan Pranikah*. Semarang: RSI Sultan Agung Semarang
- Berlian, Saudi. 2000. *Pengelolaan Tradisional Gender Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja*. Jakarta: Milenium Publisher
- Christina, Hanny. 2007. *Dinamika Gerakan Kesetaraan Gender di Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (ORMEK), (Studi Deskriptif Mengenai Dinamika Gerakan Kesetaraan Gender di ORMEK HMI dan LMND Cabang Surabaya*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faisol, Muhammad. 2011. *Hermeneutika Gender*. Malang: UIN Malikiki press.
- Fakih, Mansur. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali , Abdul Rahman. 2008. *fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana

- Hamdanah. 2005. *Musim Kawin di Musim Kemarau; Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak*. Jogjakarta: Bigraf Publishing.
- Hermawan, A. Hendri dkk. 2018. "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender Suatu Analisis Tinjauan Historis". Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 17 No. 1.
<http://eprints.walisongo.ac.id> di akses pada tanggal 10-09-2021
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, 1986. Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita". Semarang: CV Asy-Syifa
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: LkiS.
- Isnanto, muh dan Waryono Abdul G. 2004. *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jogjakarta: PSW UIN Suka dan Iisep.
- Istibsyaroh. 2004. *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju.
- Jones, Richard Nelson. 2011. *Teori dan Praktik Konseling dan Terapi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015. *Al-quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia cetakan pertama*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama
- Kibtiyah Maryatul. 2014. *Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya*. SAWWA Vol.9, No.2
- Khasanah Nur Yuli, dkk. 2017. *Peranan Bimbingan Konseling Islam dalam Meningkatkan Moral Kepada Anak: Studi pada BAPAS kelas 1 Semarang*. SAWWA Vo.12, No.2
- M. Faishol, 2011. *Hermeneutika Gender Perempuan dalam Tafsir Bahr Al-Muhith*. Malang: UIN Maliki Press
- Mahmudah, 2015. *Bimbingan dan Konseling Keluarga Prespektif Islam*. Semarang: Cv. Karya Abadi
- Mahzahairi, Husain. 2002. *Membangun Surga dalam RumahTangga*. Bogor: PT. Cahaya.
- Mamahit, Laurensius. 2013. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*. Lex Privatum Vol. 1/No. 1/jan-Mrt
- Murtadho Ali, Umriana Anila, Asasul Muttaqin. 2016. *Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang*. SAWWA Vol.11, No.2

- Mintarsih Widayat. 2017. *Pendampingan Kelas Ibu Hamil Melalui Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Untuk Mengurangi Kecemasan Proses Persalinan*. SAWWA Vol,12, No.2
- Miftahul Huda, 2009. *Kawin Paksa Ijab Nikah dan Hak-hak Reproduksi perempuan*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press
- Moloeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muawanah Elfi dan Hidayah Rifa. 2015. *Bimbingan Konseling Islami*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Mubarok, Achmad. 2002. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Bina Rena Pariwara.
- Muhaimin. 2005. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhdirahayu. 2002. *Dictionary of Feminist Theories*. Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Musnamar, Thohari. 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Nasaruddin, Umar. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Paramadina.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian cetakan keenam*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Nisa, Nurul Chuirun. 2019. *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasinya Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- O.S. Eoh, 1996. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek. Cetakan 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Pusparini, Ari. 2013. *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*. Yogyakarta: Pro-U Media
- Random House. 2001. *Webster College Dictionary*. New York: Toronto London Sydney Auckland.
- Redaksi Sinar Grafika, 2009. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th.2004*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang
- Salim, Peter. 1996. *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern English Press.
- Saputra, Irwansyah 2018. *Journal Syariat Hukum Islam: Perkembangan Ushul Fiqih*. Vol.1, No.1
- Sariati, Ali. 2006. *Sosiologi Islam*. Yogyakarta: Ananda.
- Shadily, Hasan dan John M. Echols. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia.

- Sofyan, Willis. 2008. *Konseling Keluarga (Family Counseling) Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi dalam Sitem keluarga*. Bandung: Alfabeta
- Sugiarti dan Trisakti Handayani. 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Umm Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, 2013. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, 2013. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar
- Tierney, Hellen. 2001. *Women's Studies Inclopedia*, Vol 1. New York: Green Word Press.
- Tihami, Sohari Sahrani, 2014. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada
- Totok Jumantoro dan samsul munir amin, 2005. *kamus ilmu ushul fiqih*. Jakarta:Amzah
- Umar, Narasudin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Ummu Ikhsan dan Abu Ihsan, 2011. *Surat Terbuka untuk Para Istri*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi
- Umriana Anila, Fauzi Moh, Hasanah Hasyim. 2016. *Penguatan Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga*. SAWWA Volume 12, Nomor 1
- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Yuliati Hotifah dan Zainal Abidin, 2012. *Paradigma Konseling Berprespektif Gender*. Malang: eJournal.uin-malang.ac.id.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

DRAF WAWANCARA DENGAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH FIKIH KELUARGA MUSLIM

1. Bagaimana proporsi dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga?
2. Apakah manfaat dalam pengambilan keputusan rumah tangga cenderung menguntungkan salah satu jenis kelamin?
3. Bagaimana pendapat ibu, terkait anggapan bahwa perempuan yang bekerja hanya untuk memberikan nafkah tambahan bagi keluarga?
4. Bagaimana pendapat ibu, tentang pandangan laki-laki lebih bisa fleksibel dalam berbagai hal dan perempuan dianggap tidak produktif?
5. Bagaimana pendapat ibu tentang anggapan bahwa perempuan tidak rasional?
6. Bagaimana keterlibatan ibu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembentukan keluarga (terkait jumlah anak, sosialisasi anak, Pendidikan)?

DRAF WAWANCARA DENGAN MAHASISWA DAN MAHASISWI BPI

1. Bagaimana pendapat kalian tentang perempuan yang sudah menikah dan masih bekerja?
2. Bagaimana pendapat kalian tentang istri mempunyai kebebasan dalam menjalani hidupnya tanpa terkekang oleh suami?
3. Bagaimana pendapat kalian tentang suami yang melarang istri untuk bekerja?
4. Bagaimana pendapat kalian tentang suami yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang biasanya di lakukan oleh istri?
5. Apakah mata kuliah FKM sangat penting di pelajari untuk memahami kesetaraan gender?
6. Bagaimana pendapat kalian tentang laki-laki yang di anggap lebih kuat dari hal apapun dan perempuan di anggap lemah?

Lampiran 2. Surat Ijin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 1337/Un.10.4/K/KM.05.01/03/2022

Semarang, 29 Maret 2022

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Kepada Yth.
Ibu Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a : Andis Dwi Rahmatullah
NIM : 1601016004
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Lokasi Penelitian : Menyesuaikan
Judul Skripsi : Relevansi Muatan Kesetaraan Gender Pada Mata Kuliah Fikih Keluarga Muslim Dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami di Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Bermaksud melakukan riset penggalian data terkait kesetaraan gender di mata kuliah FKM Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

SITI BARARAH

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara







Lampiran 4. Silabus Mata Kuliah FKM

FIKIH JKELUARGA MUSLIM

RENCANA PERKULIAHAN FIKIH KELUARGA MUSLIM

Jurusan	:	BPI
Pengampu	:	Dr. Hj. Umul Baroroh, M. Ag.
Alamat	:	Jl. Tanjung Sari Barat II/3 Ngaliyan, Semarang. Telp: 7622630/08157714559
Prodi/Hari/Jam/Ruang	:	BPI/Senin

I. Deskripsi

Mata kuliah Fikih Keluarga Muslim dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa tentang Hukum Fikih Keluarga (Munakahat) jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dalam memberikan penyuluhan ataupun konseling keluarga yang pada zaman modern ini banyak menghadapi permasalahan rumah tangga, berdasarkan ajaran Islam.

Jadwal Pertemuan Pokok dan Pokok Bahasan

No.	Tanggal	Pokok Bahasan
1.	15 Februari 2021	Kontrak Belajar, Pengertian Fiqih, Syariah dan Ushul Fiqih, Objek Kajian Fikih dan Fikih Keluarga Muslim
2.	22 Februari 2021	Pengertian Keluarga Muslim, Hukum, dan Tujuan Berkeluarga dalam Islam
3.	1 Maret 2021	Memilih Jodoh, Muharromat/muhrim, cara pergaulan memilih jodoh/pacaran?
4.	8 Maret 2021	Meminang/khitbah, pergaulan dalam peminangan/Ta'aruf/
5.	15 Maret 2021	Syarat-Syarat Nikah, Rukun Nikah (UU. No.1 TH. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Kursus Calon Pengantin?
6.	22 Maret 2021	Masalah Nikah Sirri dan Poligami, Nikah Kontrak
7.	29 Maret 2021	Masalah Nikah dibawah Umur (pernikahan dini), Wali Mujbir (Fiqih dan UU P No. 1 th 1974)
8.	5 April 2021	MID Semester
9.	10 April 2021	Nikah Lintas Agama, Nikah Dengan Wanita Hamil (MBA)
10.	19 April 2021	Kasus KDRT (Pandangan Islam, pencegahan dan solusinya)
11.	26 April 2021	Talaq, Cerai, Gugat dan Macam-Macam Talaq dan Prosedur Talaq Menurut UU.
12.	3 Mei 2021	Putusnya Pernikahan, Ila', Lian, Dhihar, Khuluk, Rujuk, dan Prosedur Rujuk.
13.	10 Mei 2021	Iddah (Masa Menunggu), Macam Iddah dan Hak-Hak Mantan Istri
14.	17 Mei 2021	Hak Istri dan Anak Setelah Penceraian

		(Pemeliharaan Anak/Radlaah)
15.	24 Mei 2021	Hak dan Kewajiban Keluarga Terhadap Masyarakat
16.	31 Mei 2021	UJIAN AKHIR SEMESTER

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Andis Dwi Rahmatulloh

Tempat dan Tanggal Lahir : Karawang, 17 November 1997

Alamat : Dsn. Krajan 1A No. 150, RT/RW 002/001, Kel. Kutagandok, Kec. Kutawaluya,
Kab. Karwang, Jawa Barat

Email : adwiraahmatulloh@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Kutagandok III
2. SMPN 1 Kutawaluya
3. SMAN 1 Rengasdengklok
4. UIN Walisongo Semarang